

LAPORAN AKHIR (FINAL REPORT)

NASKAH AKADEMIK TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA



KERJASAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
DAN
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**



LAPORAN AKHIR NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG DAN
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN UNIVERSITAS MULAWARMAN



BAKAHUMAS

**BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**
Jl.Kuaro Gedung MPK Lt.II badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id
Contact Person : 081350049978



TIM PENYUSUN

Peneliti:

1. Prof.H. Sarosa Hamongpranoto, S.H.,M,Hum
2. Dr. Daryono, S.Sos.,M.Si
3. Erna Susanti, S.H.,M.H

LAPORAN AKHIR (*FINAL REPORT*)
NASKAH AKADEMIK
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN

Peneliti:

- 1. Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H.,M.Hum**
- 2. Dr. Daryono, S.Sos.,M.Si**
- 3. Erna Susanti, S.H.,M.H**

Alamat:

Jl. Kuaro Gedung MPK Lt.II (Samping Rektorat, Kantor Pusat)
Universitas Mulawarman, Gunung Kelua,
Samarinda, 75119
Email: badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id
Contact Person: 081350049978

Dicetak oleh:

SARY CARDS

Alamat:

Jl.Pramuka 8 Nomor 2, Samarinda

Telp (0541) 737779

Contact Person :Suharno (08125519774)

BERITA ACARA

Nama Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik
Sub Kegiatan : Naskah Akademik Tentang Penyelenggaraan
Pembangunan Ketahanan Keluarga
Penyelenggara : Sekretariat DPRD Kota Bontang
Pelaksana : Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
(BLU)
Universitas : Mulawarman
Tahun : 2021

Dengan ini telah menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik
Dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang
Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

No	Nama /Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H.,M.Hum (Ketua Tim/Peneliti Utama)	1.
2.	Dr. Daryono, S.Sos.,M.Si (Anggota/Peneliti)	2.
3.	Erna Susanti, S.H.,M.H (Anggota/Peneliti)	3.

Samarinda, 16 Juli 2021

Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (BLU)
Universitas Mulawarman
Ketua,

Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT dan dengan berkat-Nya maka Naskah Akademik ini dapat diselesaikan oleh Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman. Merupakan kebanggaan bagi institusi pendidikan dalam hal ini kampus sebagai wadah yang memang diamanatkan oleh negara selalu menjadi pioner dalam memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan dengan memberikan dalam bentuk pemikiran dari hasil penelitian dan dikembangkan dalam bentuk pengabdian pada masyarakat. Salah satunya dengan dibuatnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Semakin dibutuhkannya peranan Perguruan Tinggi dalam mengawal regulasi daerah sebagai dasar hukum untuk terlaksananya pembangunan di Kota Bontang menjadi sangat penting dan strategis. Keberadaan Perguruan Tinggi, dalam hal ini Universitas Mulawarman, terkhusus Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan yang secara professional membantu hal-hal terkait dengan regulasi di daerah Kota Bontang.

Selain itu besar harapan saya Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan menjadi salah satu pioneer dalam kebangkitan riset Perguruan Tinggi yang berbasis keilmuan dengan menekankan pada kemanfaatan bagi kebijakan-kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan

*Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Universitas Mulawarman*

pembangunan dengan mengedepankan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 16 Juli 2021
Unversitas Mulawarman
Rektor,

**Prof.Dr.H.Masjaya,M.Si.
NIP.19621231 199103 1 024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga sampai saat ini kami masih dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Hal tersebut tidak lepas dari yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan hal tersebut dalam penyusunan Naskah Akademik.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan tersebut.

Sebagai rasa terimakasih kami, sebagai Ketua Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Unmul, menyampaikan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretaris DPRD beserta jajaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bontang yang mempercayakan kepada kami untuk mengkaji dan menyusun Naskah Akademik ini. Sebagai tim kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bontang yaitu DPRD Kota Bontang yang telah memikirkan kesejahteraan masyarakatnya yang memiliki tanggungjawab besar

serta wewenang dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Tim Penyusun menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Semoga penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga ini mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial serta dapat menjadi referensi untuk penelitian lainnya dan sebagai informasi bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengetahui peran dan fungsi Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Akhirnya dalam kesempatan ini, tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan semoga bermanfaat.

Samarinda, 16 Juli 2021
Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Universitas Mulawarman
Ketua,

Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.

DAFTAR ISI

1	HALAMAN JUDUL	i
2	BERITA ACARA	ii
3	SEKAPUR SIRIH	iii
4	KATA PENGANTAR	v
5	DAFTAR ISI	vii
6	DAFTAR TABEL	ix
7	BAB I PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Permasalahan	4
	1.3. Tujuan Dan Manfaat	4
	1.4. Metode	5
	1.4.1. Jenis Pendekatan	5
	1.4.2. Sumber Bahan dan Data	8
	1.4.3. Analisa Bahan Hukum dan Data	9
	1.5. Desain	11
	1.6. Sistematika Penulisan	12
8	BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS KETAHANAN KELUARGA DI KOTA BONTANG	
	2.1. Kajian Teoritis	
	2.1.1. Konsep Umum Ketahanan	14
	2.1.2. Ketahanan Keluarga	17
	2.1.3. Unsur-unsur Kunci Ketahanan Keluarga	21
	2.1.4. Konsep Resiko, Kerawanan dan Protektif	26
	2.2. Kajian Empiris	32
	2.2.1. Gambaran Umum Kota Bontang	32
	2.2.2. Data Kependudukan	34
	2.2.3. Data Kasus-Kasus KDRT, Pidana Anak	36
	2.2.4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK)	41
9	BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA	
	3.1. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	42
	3.2. Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	48

3.3	Analisis Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga	51
3.4.	Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	58
3.5.	Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	62
3.6.	Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	64
3.7	Analisis Terhadap Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	69

10 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA DI KOTA BONTANG

4.1.	Landasan Filosofis terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	74
4.2.	Landasan Sosiologis terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	77
4.3.	Landasan Yuridis terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	91

11 BAB V JANGKAUAN, ARAH, DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

5.1.	Jangkauan Pengaturan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	104
5.2.	Arah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	105
5.3.	Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	105

12 BAB VI PENUTUP

6.1.	Kesimpulan	127
6.2.	Saran/ Rekomendasi	127

15 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kota Bontang Semester II Tahun 2019	35
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kota Bontang Semester II Tahun 2020	35
Tabel 2.3	Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Penganiayaan dan Data Kasus Tindak Pidana Anak Tahun 2019 – 2020	37
Tabel 2.4	Data Kasus Perlindungan Perempuan Yang Diterima Tahun 2019 - 2020 Kota Bontang	39
Tabel 2.5	Data Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tahun 2019 - 2020 Kota Bontang	40
Tabel 2.6	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) Kota Bontang Tahun 2021	41
Tabel 3.1	Matriks Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota	61
Tabel 4.1	Ciri-Ciri Ketahanan Keluarga, Ketersediaan Data, dan Penyesuaian Indikator Ketahanan Keluarga	84
Tabel 4.2	Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana)	97

1.1. Latar Belakang

Kekuatan pembangunan nasional, berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat. Keluarga sejahtera merupakan pondasi dasar bagi ketuhanan kekuatan dan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, keluarga yang rentan secara ekonomi dan sosial mendorong lemahnya pondasi kehidupan masyarakat bernegara. Pembangunan lingkup keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga.

Pembinaan dan peningkatan kualitas hidup keluarga merupakan bagian dari upaya pencapaian kesejahteraan bagi individu, baik lahir maupun batin. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks globalisasi, berpengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan masyarakat.

Eksistensi individu dan keluarga telah menghadapi berbagai ancaman yang bersumber dari berbagai dampak proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan tak terhindarkan. Banyak keluarga mengalami perubahan, baik struktur, fungsi, dan peranannya. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan eksistensi individu dan keluarga sehingga menjadi rentan atau bahkan berpotensi tidak memiliki ketahanan. Oleh karena itu, individu dan keluarga perlu ditingkatkan ketahanannya melalui upaya pemberdayaan, terutama yang berkaitan dengan penguatan struktur, fungsi, dan peran keluarga dalam masyarakat. Ketahanan individu dan keluarga akan berakibat pada terjaminnya ketahanan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Suatu keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Dengan demikian, ketahanan keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multidimensi.

Dalam konteks pembangunan sosial, pembangunan keluarga merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional. Isu strategis akan mencakup peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial, akses terhadap pelayanan publik, dan mitigasi risiko terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga hingga saat ini masih terus terjadi. Bahkan tak jarang anak menjadi korban utama, baik secara fisik maupun verbal. Meski berbagai cara telah diupayakan pemerintah, kekerasan dalam anggota keluarga khususnya terhadap anak masih saja berulang. Faktor socio-ekonomi rumah tangga menjadi salah satu factor. Timbulnya kasus kekerasan terhadap anak acap kali disebabkan oleh faktor ekonomi dalam rumah tangga sebagai sebab eksternal, misalnya faktor wabah Covid-19 banyak

menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap kepala keluarga atau istri yang berkerja.¹

Upaya peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengurangi atau mengatasi berbagai masalah yang menghambat pembangunan nasional di daerah, termasuk di Kota Bontang. Pemetaan (*mapping*) tingkat ketahanan keluarga cukup penting untuk mengetahui tingkat kerentanan dan kebutuhan intervensi kebijakan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kapasitas. Beberapa aspek pengukuran sosial dapat di mulai dari lingkungan keluarga. Pengukuran sosial itu seperti tingkat kemiskinan, latar belakang kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Kejahatan dapat juga muncul dari orang tua sendiri, atau disebabkan oleh pelaku eksternal seperti pelacuran, pencurian, perampokan dan lain-lain. Posisi keluarga menjadi strategis oleh karena keluarga sebagai wadah pertama dalam pendidikan karakter, keilmuan, dan moral anak, termasuk pemberian kecakapan hidup dasar (*life skill*).

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga akan diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kota Bontang yang komprehensif, berkesinambungan, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan. Penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagai upaya optimal dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Raperda ini memiliki sasaran pengaturan diarahkan kepada keluarga untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis. Adapun ruang lingkup dari penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga antara lain, perencanaan, pelaksanaan, wali anak, hak anak, lembaga, koordinasi, kerjasama,

¹<https://www.akurasi.id/ragam/kabar-politik/ratusan-anak-kaltim-masih-alami-kekerasan-komisi-iv-siapkan-raperda-ketahanan-keluarga/> diunduh 24 April 2021, Pukul 09.00 Wite.

sistem informasi, penghargaan dan dukungan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

1.2. Permasalahan

Penyusunan Naskah Akademik ini berisikan tentang identifikasi masalah dalam menyelenggarakan ketahanan keluarga di Kota Bontang. Penyelenggara Pemerintahan Daerah yaitu DPRD dan Pemerintah Kota Bontang memiliki tanggungjawab besar serta wewenang dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Kehidupan keluarga inilah sebagai benteng yang dianggap paling kuat dalam masyarakat untuk menciptakan generasi yang baik beriman, bertaqwa, bermoral dan berakhlak baik. Keluarga juga mampu menjadikan generasi memiliki kemampuan yang tangguh dan mandiri di masa mendatang dan memiliki ilmu pengetahuan yang baik pula dengan ditopang dari pendidikan formal yang baik.

Peran Pemerintah Kota Bontang melakukan pembinaan melalui berbagai program sosial termasuk program ekonomi keluarga. Maraknya berbagai masalah sosial di Kota Bontang seperti KDRT, Penganiayaan dan pelecehan sek terhadap anak di bawah umur, perceraian dan kejahatan lain. Atas berbagai masalah ini Pemerintah Kota Bontang dan DPRD membutuhkan pengaturan untuk mengatasi berbagai ketimpangan sebagaimana yang digambarkan di atas.

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, ialah:

1. Tercapainya pembuatan produk hukum daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Bontang.
2. Terwujudnya regulasi daerah berbentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan bentuk kewenangan yang diimplementasikan dalam bentuk operasional tugas pemerintah daerah di Kota Bontang.

Manfaat pembuatan naskah akademik tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga ini adalah:

- 1) Untuk Akademik, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial serta dapat menjadi referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- 2) Untuk Umum, naskah akademik ini sebagai informasi bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengetahui peran dan fungsi Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

1.4. Metode

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian dan kajian ini, yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Jenis Pendekatan

Penyusunan Naskah Akademik ini difokuskan pada penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga di Kota Bontang. Untuk melakukan penelitian dan kajian secara mendalam, karena akhir dari hasil penelitian dan kajian ini menghasilkan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Daerah Kota Bontang. Dimana tema telah ditentukan oleh DPRD karena telah melalui proses pembahasan politik hukum dan telah dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2021. Untuk itu pendekatan yang dilakukan ada 2 (dua), yaitu (1) Pendekatan yuridis normatif dan (2) pendekatan empiris.

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*LawInbooks*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Doktrinal yang dimaksud adalah norma-norma hukum yang berisikan tentang kependudukan dan ketahanan keluarga sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.

Kajian ini difokuskan secara substansi mengenai norma yang diatur negara dalam membangun ketahanan keluarga. Demikian pula bentuk kewenangan apa saja yang dilimpahkan kepada daerah, khususnya kabupaten/kota, karena akan diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Bontang.

Kajian dengan pendekatan empiris sebagai kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian ini merupakan kajian hukum yang sosiologis (*Socio-legal research*). Disini penelitian dilakukan langsung dilapangan. Pendekatan ini untuk mengetahui langsung atas berbagai peristiwa hukum dan sosial di Kota Bontang dari masyarakat. Termasuk pemenuhan data-data empiris yang diperoleh secara kuantitatif juga kualitatif hasil wawancara pada pihak-pihak yang berkentingan langsung dalam pembangunan ketahanan keluarga. Hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*Dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian ini merupakan kajian sosiologis hukum (*Sociology of law*).

Disinilah letak perbedaan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis, dapat diuraikan karakteristik yang dimiliki oleh penelitian hukum sosiologis atau empiris, diantaranya:

- a) Seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka penelitian hukum yang sosiologis, juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan penelitian ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, di mana hukum ditempatkan sebagai

dependent variable, oleh karena itu, premis sosial yang menjadi tumpuannya.

- b) Definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektifitas suatu undang-undang.
- c) Hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel.
- d) Akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer) maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi) dan wawancara (*interview*). Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (*interview*) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.
- e) Penetapan *sampling* harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan *sampling*, hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.

Dikaitkan dengan kajian mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluargadi KotaBontang yang hasilnya adalah berupa kajian naskah akademik dan keluarannya adalah draft raperda yang akan mengatur mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Tentu saja dibutuhkan suatu metode yang bisa mencapai hasil yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian dan kajian ini adalah dilakukan secara kualitatif dari data-data secara empiris atau data kuantitatif mengenai proses/cara pemerintah mengoptimalkan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan konsep terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga berbasis kesejahteraan masyarakat, di Kota Bontang. Pendekatan yang digunakan selain pendekatan konsep dan kasus juga dipergunakan pendekatan hukum melalui pendekatan undang-undang (*statute*

approach).

1.4.2. Sumber Bahan dan Data

Dalam pemenuhan dalam penelitian atau kajian ini maka diperlukan adanya bahan hukum sebagai implementasi pendekatan yuridis normatif, berupa peraturan perundang-undangan. dan pemenuhan data.

Bahan hukum dalam kajian ini sebagai sumber, yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan informasi untuk penelitian atau kajian ini adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 4) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- 9) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, kamus, artikel-artikel pada koran.

Pemenuhan data selain dari bahan hukum dilakukan berdasarkan pemenuhan dari pendekatan empiris. Disini pemenuhan data hukum diperoleh dari beberapa sumber di lapangan secara kuantitatif seperti dari Polres Kota Bontang, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Komisi perlindungan anak dan perempuan, Dinas Sosial, dan data lain, termasuk hasil wawancara dengan stakeholder pemangku kepentingan.

1.4.3. Analisa Bahan Hukum dan Data

Analisa hukum dalam rangka mengkaji mengenai penormaan yang kemudian diatur dalam bentuk Peraturan Daerah, maka ada 2 (dua) analisa yang harus dilakukan. Analisa yang dilakukan itu yaitu analisa bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Bentuknya berupa evaluasi atas peraturan perundang-undangan dengan mengkaji asas perundang-undangan baik aturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, lebih dulu dengan yang kemudian disahkan, yang khusus dengan yang umum. Selain secara substansi obyek pengaturan juga pada kewenangan yang dimiliki Kota Bontang mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Bontang.

Analisa data adalah berkaitan dengan data-data yang telah diperoleh berkaitan dengan wawancara yang telah diolah dari responden. Responden di dapat dari Pemerintah Daerah KotaBontang di bagian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai *leading sector* juga Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Pengadilan Negeri dan Polresta Kota Bontang dan tentu saja masyarakat yang bermukim di wilayah Kota Bontang.


Mengenai metode analisa deskriptif kualitatif ini menurut Soetandyo Wignyosubroto metode analisis kualitatif merupakan *theory building* untuk meneliti dan memecahkan masalah-masalah yang dikonsepsikan pada tingkat analisis mikro sebagai realitas simbolik.² Sebagaimana pendapat ini, maka untuk penyampaian analisa dilakukan dengan pola deskriptif kualitatif, meskipun data kuantitatif tersebut dimuat sebagai data yang menyajikan dalam memperkaya khasanah kajian sosiologi yang difokuskan pada aspek tanggung jawab hukum dan aspek perlindungan dari adanya penormaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga tersebut.

Penyajian analisa dalam naskah akademik ini dengan memadukan data yang bersifat kuantitatif berupa hasil responden yang memberikan pendapat dalam wawancara dengan narasumber. Hasil wawancara ini sebagai bentuk implementasi aktualisasi hukum responsif yang mencoba untuk mengukur sejauhmana pendapat masyarakat dalam memberikan tanggapannya terhadap peraturan daerah yang akan dibuat dalam hal kebutuhan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Hasil quisioner tersebut kemudian dilakukan kajian dengan melakukan pada evaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan terkait Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Selain itu juga dengan melakukan analisa pada kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.


² Soetandyo Wignyosubroto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982, halaman 5

1.5. Desain

1) Alur Penyusunan Naskah Akademik



2. Alur Membangun Konstruksi Hukum Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang mengenai dasa-dasar tentang pentingnya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Bontang. Selain itu memberikan gambaran identifikasi permasalahan dalam hubungannya dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluargadi Kota Bontang. Dalam bab ini juga menjabarkan mengenai permasalahan itu bisa diselesaikan melalui tujuan dan metode penelitian yang dipergunakan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN EMPIRIS PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA DI KOTA BONTANG

Bab ini menjelaskan muatan secara teoritis berupa *Extended Family, Theory Nuclear Family Theori*, Konsep Resiko, Kerawanan dan Protektif, Faktor Resiko Proksimal dan Faktor Resiko Distal (Psikologi) serta Faktor Ekonomi. Teori kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan hubungannya dengan pihak lain melalui peran partisipasi aktif masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Secara empiris terkait dengan data kependudukan, data kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), data pidana anak dan data keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera di kota Bontang.

BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Bab ini menguraikan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Disusun terstruktur dan sistematis mulai dari UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden dan peraturan pelaksanaan teknis lainnya.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Bab ini memberikan dasar pemikiran secara filsafat mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan alasan pentingnya untuk diatur dalam produk daerah yaitu Peraturan Daerah. Sedangkan muatan sosiologis adalah memberikan uraian seberapa besar manfaat dari keberadaan peraturan daerah ini bagi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Secara yuridis memberikan penjelasan secara mendasar secara hierarki pentingnya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur oleh daerah, dalam hal ini adalah Kota Bontang.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Bab ini sebagai bagian terpenting karena berisikan muatan dasar dalam membangun nilai, asas dan norma hukum dalam pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Bontang. Arah ini menjelaskan tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Jangkauan dimaksudkan adalah jangkauan teritorial, sosial dan jangkauan pada konfigurasi kekuasaan. Ruang lingkup berisikan nilai, asas dan dijabarkan dalam norma hukum apa saja yang perlu diatur.

BAB VI PENUTUP

Bab ini sebagai penutup yaitu akhir dari sajian naskah akademik yang membahas tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Bontang. Berisikan kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi.

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Konsep Umum Ketahanan

Ketahan Keluarga merupakan frase yang terdiri dari dua kata yaitu ketahanan dan keluarga. Definisi ketahanan dapat dipahami dari berbagai perspektif. Van Holk menyatakan bahwa istilah ketahanan digunakan untuk menggambarkan suatu proses dimana orang tidak hanya mengelola upaya-upaya untuk mengatasi kesulitan hidup, tapi juga untuk menciptakan dan memelihara kehidupan yang bermakna dan dapat ikut menyumbang pada orang-orang disekitarnya.³ Ungkapan “keberhasilan menghadapi rintangan” merupakan inti dari ketahanan. Van Holk memberikan penekanan pada tingkat keberhasilan dalam upaya mengatasi rintangan, hambatan dan tantangan. Ketika proses selesai, maka nilai dasar ketahanan akan eksis dan menjadi indikator ketahan itu sendiri. Sehingga ketahanan berarti keberhasilan dalam kehidupan meskipun berada dalam keadaan yang mengalami resiko tinggi. Konsep Van Holk memiliki kemiripan substansi dengan pendapat Fraser menyatakan bahwa ketahanan juga berarti kemampuan pulih kembali secara sukses dari trauma.⁴ Kedua konsep tersebut memberikan highlight konsep ketahanan pada proses keberhasilan melewati masa down dalam fase kehidupan, ketika masa sulit mampu dilewati dengan baik dan kembali bisa bangkit dari masa sulit tersebut maka baru dapat dikatakan konsep ketahanan eksis dalam kehidupan.

³ Van Hook, M. (2008). *Sosial Work Practice with Families: A Resiliency Based Approach*. Chicago: lyceum Books, Inc

⁴ Fraser, M., & Galinsky, M. (2004). Risk and resilience in childhood: Toward an evidence-based model of practise. In M. Fraser (Ed), *Risk and resilience in childhood: An ecological approach*. Washington, DC: NASW Press

Definisi ketahanan juga dapat dipahami dari sudut perilaku, bahwa pola-pola perilaku positif dan kemampuan berfungsi perorangan dan keluarga yang ditunjukkan dalam keadaan menghadapi tekanan dan kesulitan Mc Cubbin.⁵ Perilaku-perilaku yang memperkuat ketuhan, mempererat hubungan dan memberikan inspirasi dalam menemukan solusi maupun dalam menghadapi tekanan maka pola-pola ini merefleksikan konsep ketahan, dimana pola-pola ini dapat muncul secara personal maupun mengatasmakan institusi keluarga.

Fraser⁶ memperkenalkan istilah ketahanan sosial yang berarti suatu proses dinamis yang mencakup sekelompok gejala yang menuntut penyesuaian diri yang berhasil terhadap sejumlah ancaman yang signifikan dalam perkembangan kehidupan dan hasil-hasil lainnya yang dicapai dalam perjalanan kehidupan. Fraser memberikan ilustrasi bahwa ketahan sosial merupakan proses penyesuaian diri yang berhasil terhadap ancaman, penyesuaian diri disini dipahami sebagai keberhasilan keluar dari kesulitan, sehingga kontinuitas kehidupan dapat dilanjutkan. Tentu dalam proses penyesuaian diri dilingkupi oleh upaya yang baik dari sisi individu maupun kelompok (keluarga) ketika dihadapkan pada tantangan kehidupan.

Istilah patologi juga sering dikaitkan dengan konsep ketahanan. Dalam konsep ketahanan, dimunculkan sebagai ketiadaan patologi (penyakit) sampai kepada kemampuan mengatasi, menemukan makna dan berlanjut terus walaupun menghadapi kesulitan Green & Conrad⁷. Lebih lanjut Green and Conrad menjelaskan bahwa ketahanan seringkali disamakan dengan kemampuan untuk “meloncat kembali” atau “keluar dari kemelut kehidupan”. Problematikan kehidupan akan terus melingkupi kehidupan

⁵ Mc Cubbin, H.I., Thomson, A, & Fromer J (Eds) (1999) *Resiliency in Native American and immigrant families*. Thousand Oaks, CA:Sage

⁶ Fraser, M., Kirby, L., & Smokowski, P. (2004). *Risk and resiliency in childhood: An ecological approach*. Washington, DC: NASW Pres

⁷ Greene, R., & Conrad, A (2002). *Basic assumption and terms*. In R. Greene (ed), *Resiliency: An integrated approach to practise, policy, and research*. Washington, DC: NSAW Press

manusia, namun bagaimana manusia dapat membawa dirinya keluar dari problematika tersebut, maka konsep ini dikenal dengan istilah ketahanan. Dapat disimpulkan bahwa ketahanan adalah kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan perkembangan yang signifikan yang dihadapi orang dalam proses pertumbuhannya. Dengan demikian maka individu yang berketahanan akan mampu memanfaatkan sumber-sumber yang terdapat dalam dirinya dan potensi-potensi yang ada di lingkungan untuk menghadapi tantangan. Pengenalan dan pengembangan potensi tersebut akan menjadi kekuatan dalam membentengi dirinya dari kemungkinan munculnya masalah.

Pemahaman tentang hakekat ketahanan, disampaikan oleh Steward Reid dan Menghan dikutip dari Van Hook⁸ yang menjelaskan ketahanan sebagai “kemampuan orang mengatasi dengan sukses perubahan-perubahan yang penting, kesulitan dan resiko. Steward menambahkan bahwa kemampuan ini berubah sepanjang waktu dan diperkuat oleh faktor-faktor protektif yang terdapat dalam diri orang dan lingkungannya. Sementara, Gutheil & Congres⁹ menyatakan bahwa, meskipun upaya-upaya mengatasi kesulitan merupakan beban, namun proses mengatasi masalah dengan berhasil dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memiliki perasaan berkemampuan, lebih lanjut meningkatkan ketahanan. Gutheil & Congres menyakini bahwa ketika individu maupun institusi keluarga mampu melewati kesulitan hidup yang dihadapinya, maka hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri dalam menjalani kehidupan, dengan begitu maka level ketahanan yang dimiliki juga akan semakin meningkat. Menurut Walsh,¹⁰ Pada hakekatnya ketahanan merupakan proses terjalannya suatu jaringan relasi dan pengalaman hidup dari lahir sampai meninggal .

⁸ Van Hook, M. (2008). *Sosial Work Practice with Families: A Resiliency Based Approach*. Chicago: lyceum Books, Inc

⁹ Gutheil, I., & Congress, E. (2000). *Resiliency in older people: A paradigm for practise*. In E. Norman (Ed), *Resiliency enhancement; Putting the strengths perspective into practice*. New York: columbia University Press.

¹⁰ Walsh, F. (1998). *Strengthening Family Resilience*. New York: Guilford

Mengacu pada pendapat Fraser dkk,¹¹ ketahanan digolongkan kedalam tiga tipe yaitu: mengatasi rintangan, memelihara kemampuan dalam menghadapi tekanan dan pulih dari trauma. Ketahanan mengatasi rintangan adalah pencapaian hasil positif walaupun dalam keadaan berisiko tinggi, misalnya: bayi yang lahir prematur tetapi tidak mengalami hal-hal negatif atau seorang anak yang tumbuh dilingkungan tetangga yang berisiko tinggi (dilingkungan kejahatan atau lingkungan pelacuran), tetapi dapat menjadi orang dewasa yang kontributif bagi masyarakat. Ketahanan dalam bentuk kemampuan yang terpelihara dalam menghadapi tekanan adalah kemampuan mengatasi masalah walaupun mengalami keadaan yang sulit, misalnya: orang yang tetap berjuang keras walaupun sedang mengalami penyakit kronis yang berat atau orang yang merawat seseorang yang mengalami penyakit kronis yang berat. Ketahanan dalam bentuk pulih dari trauma ditunjukkan oleh orang yang dapat berfungsi sosial kembali dengan baik setelah mengalami peristiwa yang sangat menekan (misalnya: perang, kecelakaan berat, kekerasan).

2.1.2. Ketahanan Keluarga

Pada umumnya studi tentang ketahanan sosial dipusatkan pada perorangan. Walsh¹² berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa beberapa keluarga menjadi hancur oleh krisis, sementara keluarga lainnya menjadi kuat dan lebih cerdas setelah krisis. Keluarga-keluarga tersebut dapat mencapai hasil yang positif dan yang tidak diperkirakan sebelumnya ketika menghadapi kesulitan kehidupan. Hasil riset ini mengkonfirmasi bahwa dua jenis keluarga, dimana satu sisi hancur karena terkena krisis, sementara sisi yang lain justru sebuah keluarga semakin kuat dan cerdas dikarenakan terkena krisis. Probabilitasnya adalah keluarga yang semakin kuat ditimpa krisis karena mereka mampu mengenali krisis dengan baik dan menggunakan sumber daya yang ada untuk dapat keluar dari

¹¹ Fraser, M., Kirby, L., & Smokowski, P. (2004). *Risk and resiliency in childhood: An ecological approach*. Washington, DC: NASW Press

¹²Walsh, F. (2003). *Family resilience: A frame work for clinical practice*. Family Process, 42 (1)

krisis. Konsep ini tentu searah dengan teori yang dikemukakan oleh Van Holk, Mc Cubbin dan Fraser.

Sedangkan Patterson¹³berpendapat dengan mengacu pada hasil risetnya bahwa faktor-faktor penekan atau faktor yang menyebabkan krisis akan mempengaruhi anak-anak sehingga dapat sangat mengganggu hubungan-hubungan sosial dan proses-proses sosial dalam keluarga (dikutip dari Walsh¹⁴). Logikanya adalah krisis yang terjadi dalam internal keluarga akan berpengaruh pada kondisi psikis anak. Keluarga yang dalam kesehariannya disuguhi dengan konflik-konflik antar anggota keluarga tentu akan membuat psikis anak terganggu dan tentu hal ini akan mendatangkan dampak negatif. Perasaan tidak nyaman, tenang dan bahagia akan menggiringnya atau membentuk pribadi yang sensitif akan konflik. Kebiasaan-kebiasaan yang kurang sesuai dengan etika dan moral yang dilihat oleh anak juga akan berpengaruh pada pembentukan karakter anak. Dilihat dari perpesktif apapun, pandangan ini akan memiliki kesamaan, bahwa konflik internal keluarga akan memberikan dampak negatif terhadap pembentukan mental anak. Walsh¹⁵ mengaskan bahwa ketahanan keluarga mengacu pada proses-proses pemecahan masalah dan penyesuaian diri keluarga sebagai satu satuan fungsional. Konsep ini memberikan penegasan bahwa konsep ketahanan keluarga merujuk pada fungsinya sebagai problem solver. Perspektif ini menegaskan bahwa seyogyanya keluarga menjadi intitusi pertama ketika anggota keluarga mempunyai masalah, sehingga keberadaan anggota dalam keluarga adalah saling menguatkan.

Konsep lain terkait dengan ketahanan keluarga adalah ketahanan sosial keluarga mencakup “kemampuan memperbaiki diri sendiri” dan “memberikan tanggapan dengan menggunakan akal daya dan keuletan ketika menghadapi tantangan yang

¹³ Patterson, J. M. (2002). Integrating Family resilience and family stress theory. *Journal of Marriage and Family*, 64, 349-360

¹⁴ Walsh, F. (1998). *Strengthening Family Resilience*. New York: Guilford

¹⁵ Walsh, F. (1998). *Strengthening Family Resilience*. New York: Guilford

ekstrim”(Fraser, M, & Galinsky,¹⁶. Lebih lanjut Fraser menyatakan, agar menjadi berketahanan seseorang wajib bersedia menghadapi resiko dan kemudian menanggapi secara berhasil (sampai berhasil). Antara Walsh dan Fraser pada hakekatnya memiliki kesamaan perspektif tentang ketahanan keluarga. Poin utamanya adalah bagaimana sebuah keluarga dapat bertahan dalam berbagai krisis yang menimpanya sehingga dapat bangkit kembali dan menjadi keluarga yang lebih kuat cerdas. Semua ini kembali kepada kemampuan keluarga dalam memanfaatkan sumber daya keluarga, artinya bagaimana potensi atau capital yang dimiliki oleh keluarga tersebut dapat diberdayakan.

Rondang Siahaan¹⁷ menyatakan ketahanan bukanlah kegembiraan karena dapat mengatasi pengalaman hidup yang sulit, penderitaan dan kepedihan, tetapi ketahanan adalah kemampuan menghadapi semua masalah dengan susah payah, walaupun muncul trauma bersifat tidak menyenangkan tapi memberikan pelajaran berharga dan membentuk sikap berhati-hati. Lebih lanjut Rondang menjelaskan ketahanan adalah pengetahuan dan kemampuan-kemampuan yang diperoleh dari proses identifikasi yang terus menerus terhadap saling mempengaruhi dari resiko dan perlindungan yang terjadi dalam proses kehidupan di dunia.

Dalam perspektif Islam dikatakan bahwa sudah sunatullah, tidak ada keluarga yang bebas dari tekanan atau masalah. Setiap kelompok atau keluarga akan menghadapi segala permasalahan dengan jenis dan level yang berbeda. Keluarga yang sehat dan kuat bukanlah keluarga yang bebas dari masalah, tetapi bagaimana mengatasi masalah tersebut dengan modal sumber daya keluarga yang cukup, langkah yang bijak dan berbekal ilmu yang cukup dalam mencari solusi permasalahan tersebut.

¹⁶ Fraser, M., & Galinsky, M. (2004). *Risk and resilience in childhood: Toward an evidence-based model of practice*. In M. Fraser (Ed), *Risk and resilience in childhood: An ecological approach*. Washington, DC: NASW Press

¹⁷ Siahaan R, (2012), *Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial (Family Resiliency : Sosial Work Perspective)*, Vol. 17, No. 02

Rondang Siahaan¹⁸, Keluarga wajib membuang keyakinan, bahwa trauma mengakibatkan patologi (penyakit jiwa) dan suatu lingkungan yang buruk mengakibatkan hambatan yang tidak dapat dirubah, pandangan ini diyakini akan memperlemah imunitas keluarga dalam menghadapi krisis-krisis yang menimpanya. Lebih lanjut Rondang menyatakan bahwa para volunteer (petugas sosial masyarakat) wajib berkeyakinan bahwa keluarga memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri, keluarga yang berketahanan sosial memiliki kekuatan ketika menghadapi tekanan, ketika mengalami krisis dan kekuatan ini menjadi penyokong untuk menghadapi resiko. Interpretasi dari konsep tersebut bahwa setiap keluarga memiliki kekuatan, potensi dan kesempatan untuk memaksimalkan dan menggunakan sumber daya tersebut dalam menghadapi segala situasi yang dialaminya. Mereka memiliki daya untuk bertahan (survive) ketika menghadapi krisis atau masalah, dengan demikian maka prinsip yang harus dibangun adalah mental untuk bisa bangkit dan dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Konsep ketahanan sosial menurut Van Hook¹⁹, merupakan proses yang kompleks dan melibatkan faktor-faktor sosial, psikologis dan biologis yang didalamnya terdapat upaya-upaya untuk mengatasi akibat-akibat negatif dari kejadian-kejadian yang berifat menekan dan membantu keluarga dan perorangan untuk melakukan penyesuaian terhadap kesulitan-kesulitan dalam kehidupan (Van Hook memberikan argumentasi yang bersifat holistik, beberapa faktor kuat melingkupi kehidupan keluarga dan memberikan pengaruh dalam berketahanan, dimana faktor sosial, psikologis dan bahkan biologis mejandi kekuatan internal keluarga. Dengan demikian, apabila keluarga mampu menggunakan satu bagian kecil dari modal sosial yang dimiliki, maka akan tersedia akses dapat keluar dari kesulitan. Hubungan bertetangga yang baik merupakan

¹⁸ Siahaan R, (2012), *Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial (Family Resiliency : Sosial Work Perspective)*, Vol. 17, No. 02

¹⁹ Van Hook, M. (2008). *Sosial Work Practice with Families: A Resiliency Based Approach*. Chicago: lyceum Books, Inc

modal sosial yang dapat digunakan dalam berketahanan, interaksi yang baik dengan lingkungan juga merupakan aset yang dapat digunakan dalam berketahanan. Konsep Hinton memberikan kemudahan dalam menciptakan ketahanan keluarga, dan lebih lanjut dijelaskan bahwa pertanda dari adanya ketahanan adalah inisiatif dan ketekunan yang diperkuat oleh adanya harapan dan keyakinan yang kuat, dan ketahanan sosial akan terwujud apabila terjadi resiko dan perlindungan.

Penelusuran dan pemahaman terhadap keluarga dengan menggunakan kerangka kerja ketahanan, maka perlu menyatukan perspektif ekologis dan pengembangan untuk memahami keberfungsian keluarga dalam konteks lingkungan sosial kultural yang lebih luas (Rondang Siahaan²⁰). Unsur ekologis muncul untuk melihat bagaimana hubungan baik personal maupun melalui institusi keluarga dengan lingkungan sekitar. Pertimbangan dari sudut pandang ekologis ini dapat dikorelasikan dengan perspektif faktor sosial yang dikemukakan oleh Hilton. Ini membuktikan bahwa terdapat akses yang dapat dipilih oleh keluarga dalam berketahanan.

2.1.3. Unsur-unsur Kunci Ketahanan Keluarga

Untuk dapat memahami ketahanan sosial keluarga dapat menggunakan konsep kerangka kerja sebagai berikut, yaitu:

- (1) Sistem keyakinan keluarga, yang terdiri dari: menetapkan makna tentang kesengsaraan, pandangan yang positif, keyakinan agama dan semangat kebatinan (transenden dan spiritualitas).
- (2) Pola-pola organisasional keluarga, yang terdiri dari: kelenturan (fleksibilitas), keeratn hubungan (kohesi), sumber-sumber sosial dan ekonomi.
- (3) Proses-proses komunikasi, yang terdiri dari: kejelasan, pengungkapan emosi secara terbuka, pemecahan masalah secara kolaboratif²¹.

²⁰ Siahaan R, (2012), *Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial (Family Resiliency : Sosial Work Perspective)*, Vol. 17, No. 02

²¹ Walsh, F. (1998). *Strengthening Family Resilience*. New York: Guilford

Skala prioritas dalam menetapkan kunci dalam ketahanan keluarga adalah institusionalisasi sistem keyakinan keluarga. Sistem keyakinan ini ditanamkan dalam setiap individu dalam keluarga, pemahaman tentang fluktuasi atau dinamika kehidupan dipahami dengan perspektif yang sama antar anggota keluarga. Transformasi pengetahuan dari kepala ruma tangga kepada seluruh anggota keluarga mejandi ahap awal dalam menyamakan sistem tersebut.

Keyakinan yang dianut oleh seorang dalam keluarga akan mejadi pedoman untuk mengatur perilaku atau tindakan orang tersebut. Yang perlu ditekankan bahwa keyakinan tersebut telah dipahami dengan mendalam, sehingga nilai-nilai dasar dari keyakinan tersebut juga telah diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Pemahaman yang mendalam terhadap keyakinan akan tercermin dalam manata keseimbangan orientasi kehidupan antara dunia dan akhirat, sehingga sistem keyakinan ini memberikan perasaan bersatu bagi keluarga dalam menjalani peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya

Nilai-nilai yang dapat didapat dalam menjalani fase kesengsaraan (*The lowest level of life or times of tribulation*) mejadi pengalaman yang baik dan menguatkan bagi individu-individu dalam keluarga. Proses survive yang dilalui bersama keluarga mejadi amunisi atau kekuatan untuk bertahan dalam kesulitan. Setiap anggota keluarga wajib meyakiniakan pentingnya keluarga dan setiap keluarga berkewajibanmejaga dan melindungi anggotanya. Melalui proses interaksi keluarga yang terus menerus, anggota-anggota keluarga berupaya untuk memaknai kesengsaraan (kemalangan), dan bagaimana cara mereka memaknai hal itu akan menentukan apa yang akan mereka lakukan terhadap kemalangan tersebut. Jika demikian, maka krisis merupakan tantangan yang dihadapi bersama, dimana setiap anggota keluarga akan berpartisipasi memberikan sumbangan pada pemecahannya. Setiap anggota keluarga merasa yakin dan meletakkan rasa trust terhadap yang lain dan mereka juga trust terhadap keluarga. Antar anggota

keluarga saling percaya satu dengan yang lain, memberikan dukungan satu dengan yang lain dan memperkuat satu dengan yang lain. Keluarga yang berketahanan berada dalam proses pertumbuhan dan perubahan yang berlangsung secara kontinyu dalam keseluruhan siklus kehidupan keluarga dan dapat menerima hakekat keluarga yang selalu berubah kondisi psikis dan non psikisnya.

Pandangan positif yang dikembangkan dalam keluarga juga merupakan pilihan keyakinan yang dapat memperluas kesempatan untuk berfikir lebih logi dan realistis. Cara ini akan dapat memberikan rasa tenang dan nyaman karena dalam tidak ada energi negatif yang mengganggu rasa dan kebatinan, dengan pandangan positif maka dengan sendirinya akan menguatkan psikis dan fisik dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai yang diadapat melalui taraf kehidupan yang paling rendah kemudian disupport dengan pandangan positif, kedua hal ini merupakan bagian dari nilai-nilai keagamaan yang menjadi keyakinan keluarga.

Pandangan keluarga masa depan dapat mempengaruhi kondisi ketahanan keluarga. Keluarga yang memiliki keyakinan bahwa anggota-anggota keluarga dapat memperoleh dampak positif dari masalah yang mereka alami, maka kondisi ini dapat memperkuat mereka dan menjadi pendorong untuk terus berupaya mengatasi masalah. Bagi keluarga yang memegang teguh prinsip berketahanan, kondisi atau keadaan krisis justru dianggap sebagai tantangan dan kesempatan untuk berjuang mempertahankan kehidupannya sehingga mereka akan mrngatasi dan menghadapi kondisi tersebut dengan keteguhan dan kesungguhan hati. Sehingga keluarga tersebut mampu menanggung dan menghadapi penderitaan dengan sabar, dan teguh serta memiliki ekspektasi yang tinggi, keyakinan yang tinggi segalanya akan berakhir dengan kebaikan dan kebahagiaan. Mereka selalu belajar dari kesalahan dan keburukan masa lalu agar tidak terulang kembali. Harapan tinggi untuk sukses selalu menjadi motivasi dan inspirasi bagi mereka dimasa depan,

masa depan diimajinasikan sebagai sebuah kebaikan yang sempurna dan tumpuan kebahagiaan seluruh anggota keluarga.

Terdapat beberapa unsur penting dari pandangan positif, antara lain ketekunan, keberanian, semangat yang kuat, dan harapan serta optimisme. Ketekunan atau dengan kata lain adalah keteguhan dan kesungguhan hati, yaitu keinginan dan semangat berusaha yang disertai dengan upaya yang maksimal untuk mencapai tujuan, juga kemampuan untuk berjuang dengan benar dalam mencapai tujuan, teguh dan sabar menghadapi kesulitan, itu semua merupakan kunci ketahanan. Dengan ketekunan yang dimiliki oleh anggota keluarga maka akan menjadi salah satu kunci utama dalam berketahanan. Ketekunan ini juga akan memberikan kemampuan kepada anggota keluarga untuk berihktiar secara kontinyu

Unsur penting berikutnya adalah keberanian. Keberanian yang dimiliki diantara anggota keluarga dalam mengambil langkah dalam mengatasi masalah dapat memperkuat ketahanan keluarga. Berani mengambil resiko adalah langkah awal keberhasilan dalam ketahanan keluarga. Keberanian dapat muncul pada peristiwa kehidupan yang bersifat biasa maupun luar biasa ataupun kehidupan sehari-hari untuk mengatasi masalah. Berbagai contoh dapat dijadikan cases, misalnya seorang ayah yang menyelematkan anak dari bahaya banjir, kebakaran atau bencana alam yang lain. Langkah berani mengambil resiko juga dapat digambarkan keluarga yang memutuskan migrasi untuk merencanakan hidup yang lebih baik.

Pandangan positif juga dapat melahirkan semangat yang kuat dan harapan tinggi dalam mencapai ketahanan keluarga. Positive thinking mentransnformasi energi positif dalam memberikan dorongan kepada manusia. Membudayakan dan membiasakan berfikir positif akan melahirkan pikiran positif, dan pikiran positif akan melahirkan rencana positif dan diyakini akan mencapai hasil yang positif.

Langkah lain untuk meningkatkan ketahanan adalah dengan meng-creat sebuah harapan. Harapan dapat diejawantahkan dengan cara memberikan *trust* dan kemampuan kepada diri sendiri dan orang untuk melihat masa depan secara optimis. Pernyataan ini

sejalan dengan pandangan Walsh²² yang mengatakan bahwa keluarga yang berketahanan memiliki “orientasi (pandangan) yang optimis menghadapi tekanan dan krisis” Walsh²³. Kondisi masa lalu yang kurang baik, bukanlah faktor yang menghambat dalam penrencanaan masa depan yang gemilang, justru itu menjadri triger untuk menggapai masa depan yang sukses baik dari sisi sukses batiniah maupun sukses dari sisi lahiriah. Anggota keluarga yang memiliki karakteristik seperti itu dapat melakukan inovasi kehidupan, memikirkan tentang cara-cara untuk mengatasi masalah dengan bijak.. Salah satu kunci keberhasilan individu maupun keluarga adalah memiliki harapan yang tinggi terkait masa depan.

Keagamaan memberikan fondasi spiritualitas yang paling kuat dibandingkan nilai-nilai keyakinan yang lain. Pemahaman spiritualitas secara komprehensif menjadi jembatan bagi keluarga dalam memperkuat ketahanan keluarga. Walsh (1998)²⁴ mengatakan bahwa agama merupakan suatu sistem nilai dan keyakinan yang dianut bersama oleh anggota-anggota keluarga dapat membuat keluarga mampu menerima secara lebih baik resiko dan kehilangan dalam hidup yang tak terhindarkan, sementara itu anggota keluarga tetap saling menyayangi (Walsh²⁵. Agama dan semangat kebatinan merupakan aspek-aspek fundamental dalam kehidupan keluarga dan sangat erat dalam kehidupan keluarga.

Implementasi terhadap nilai-nilai fleksibilitas (kelenturan), keeratan hubungan (kohesi), sumber-sumber sosial dan ekonomi merupakan bagian dari pola-pola organisasional keluarga. Kombinasi antara fleksibilitas, kohesi, sumber daya sosial dan ekonomi tentu akan menjadi kekuatan yang mendorong pada penguatan ketahanan keluarga. Kelenturan atau fleksibilitas menjadikan keluarga mudah dalam beradaptasi dengan lingkungan sekaligus mengenali potensi lingkungan sekitar. Pengenalan dan adaptasi dengan lingkungan dilanjutkan dengan membangun keeratan hubungan dengan

²² Walsh, F. (1998). *Ibid*

²³ Walsh, F. (1998). *Ibid*

²⁴ Walsh, F. (1998). *Ibid*

²⁵ Walsh, F. (1998). *Ibid*

lingkungan, individu maupun keluarga akan dapat memberdayakan sumber daya sosial ekonomi. *The lowest level of life* dapat diatasi dengan menerapkan pola-pola organisasional keluarga, sehingga konsep berketahanan dapat diimplementasikan dengan baik.

Proses-proses komunikasi, yang terdiri dari: kejelasan, pengungkapan emosi secara terbuka, pemecahan masalah secara kolaboratif merupakan konsep kerangka kerja ketiga yang gagas oleh Walsh. Konten dari proses komunikasi sebagaimana dikemukakan oleh Walsh menjadi pelengkap dari kerangka kerja sebelumnya. Untuk dapat memaksimalkan sistem keyakinan keluarga dan pola-pola organisasional keluarga maka proses komunikasi menjadi elemen pendukung. Melalui salah satu bentuk proses komunikasi yaitu implementasi dan pendalaman konsep kolaborasi, maka pada hakekatnya adalah menjadi program penguat hubungan atau keeratan antar individu dan antar keluarga dalam kehidupan sosial.

2.1.4. Konsep Resiko, Kerawanan dan Protektif

Resikom merupakan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang penuh tekanan atau kondisi lingkungan yang bersifat menyulitkan yang dapat meningkatkan kerawanan (keadaan tidak mampu bertahan dan keadaan tidak berdaya) pada perorangan (individu) atau sistem lainnya Norman,²⁶. Norman mengelaborasi faktor-faktor resiko dapat lebih dikenali dari sudut peristiwa-peristiwa spesifik misalnya; kehilangan pekerjaan, kematian orang tua, kesulitan membaca atau faktor-faktor resiko gabungan yaitu sejumlah peristiwa yang ikut menyebabkan terjadinya hasil yang negatif. Antara resiko, kerawanan, kondisi tidak mampu bertahan dan keadaan tidak berdaya adalah keadaan yang menggambarkan seseorang atau keluarga dalam kondisi yang bersifat tidak terprotektif, yaitu kondisi yang mudah atau rawan mendapatkan musibah (masalah). Hal ini menggambarkan bahwa perlunya upaya proteksi terhadap keluarga-keluarga yang mengalami kondidi krisis. Sehingga diperlukan kolaborasi dari berbagai stakeholder dalam

²⁶ Norman, E (Ed). (2000) *Resiliency enhancement: Putting the strengths perspective intosial work practice*. New York: ColumbiaUniversity Press

mengambil langkah-langkah protektif, sehingga tingkat kerawanan dapat diantisipasi dan dilakukan langkah-langkah persiapan yang secara logis dan rasional dapat dilakukan.

Rondang Siahaan²⁷ menyatakan bahwa faktor-faktor resiko, kerawanan dan protektif saling berinteraksi (saling mempengaruhi) pada diri seseorang yang mengalami tekanan, dan mempengaruhi keadaan atau tingkat ketahanannya, serta bervariasi (berubah-ubah) sepanjang kehidupannya dan juga berbeda-beda pada seseorang dengan orang lainnya. Mengacu pada konsep ini maka keberadaan resiko, kerawanan dan protektif akan memberikan dampak yang berbeda antar individu maupun keluarga, meskipun ketiga unsur tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Konsep ini berbeda dengan apa yang tgasakan oleh Norman, bahwa ketahanan dapat digambarkan melalui peristiwa yang disebutkan secara spesifik dan tidak membedakan tingkatan ketahanan antar individu dan keluarga, namun Rondang Siahakan memberikan pengembangan pembahasan ketahanan pada tataran levelnya. Dengan demikian maka ekplanasi ini memberikan konsiderasi tentang treatment pada masing-masing individu dan keluarga.

Pelengkapan dan pengayaan tentang identifikasi berbagai faktor yang mampu memberikan dampak atau pengaruh terhadap ketahanan keluarga, diyakini tidak ada penyebab tunggal, artinya multi faktor terkait dengan ketahanan keluarga. Sebagaimana Fraser M dan Galinsky²⁸ menyatakan adanya faktor resiko tambahan menjadi lebih diperhatikan dengan mempertimbangkan “tidak ada penyebab tunggal dari banyak masalah sosial” (Fraser M & Galinsky,²⁹. Teori ini dikuatkan oleh Greene and Conrad³⁰ yang

²⁷ Siahaan R, (2012), *Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial (Family Resiliency : Sosial Work Perspective)*, Vol. 17, No. 02

²⁸ Fraser, M., & Galinsky, M. (2004). *Risk and resilience in childhood: Toward an evidence-based model of practise*. In M. Fraser (Ed), *Risk and resilience in childhood: An ecological approach*. Washington, DC: NASW Press

²⁹ Fraser, M., & Galinsky, M. (2004). *Risk and resilience in childhood: Toward an evidence-based model of practise*. In M. Fraser (Ed), *Risk and resilience in childhood: An ecological approach*. Washington, DC: NASW Press

³⁰ Greene, R., & Conrad, A (2002). *Basicassumption and terms*. In R. Greene (ed), *Resiliency: An integrated approach to practise, policy, and research*. Washington, DC: NSAW Press

menyatakan faktor-faktor resiko dapat juga dikenali dari sudut kedekatan relative seseorang atau keluarga dengan lingkungan yang dekat dengan mereka. Kedekatan secara fisik dan secara sosial antara individu, keluarga dan lingkungan menjadi perhatian utama Greene dan Conrad, ini menunjukkan bahwa pentingnya bersosialisasi dan bermasyarakat dengan lingkungan sekitar. Kegiatan-kegiatan fisik atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam lingkungan akan menjadi jembatan komunikasi dan interaksi yang sangat efektif dalam membangun kekuatan hubungan sosial dalam lingkungan. Budaya kebersamaan seperti gotong royong membersihkan lingkungan yang dilakukan secara rutin akan mempererat dan memperkuat hubungan sosial antar keluarga. Kegiatan ini akan mampu menghilangkan sekat-sekat atau hambatan dalam berkomunikasi. Budaya mengenal tetangga secara lahir dan batin akan menjadi aset sosial yang dapat dibunakan untuk memperkuat ketahanan individu, ketahanan keluarga dan ketahanan lingkungan.

Faktor-faktor resiko proksimal/dekat(*proximal risk factors*) adalah faktor yang lebih dekat dengan seseorang atau keluarga, misalnya ketiadaan rumah dibandingkan dengan faktor-faktor resiko distal/jauh, misalnya keadaan ekonomi masyarakat. *The proximal risk factors* Perspektif ini menjadi reminder semua stakeholder untuk menyiapkan langkah awal dalam memberikan treatment kepada individu atau keluarga yang mengalami krisis ketahanan terutama masalah-masalah fundamental dalam keluarga. Misalnya program rumah murah yang digagas oleh pemerintah saat ini, merupakan salah satu penguatan ketahanan keluarga. Langkah ini menjadi pengurangan terhadap resiko proksimal terhadap ketahanan keluarga. Sehingga prioritas dari rumah murah adalah penyediaan rumah untuk keluarga-keluarga yang memang belum memiliki fasilitas perumahan. Pengadaan dan penyediaan rumah murah bukanlah aset atau investasi properti untuk masyarakat, namun diprioritaskan untuk keluarga yang belum memiliki rumah.

Sedangkan untuk distal risk factors, Greene and Conrad melihat dari sisi perkembangan ekonomi masyarakat, ini menunjukkan tingkat kesejahteraan rata-rata pada lingkungan. Kesenjangan ekonomi keluarga yang ditandai dengan tingkat kesejahteraan sebuah keluarga yang berada dibawah rata-rata tingkat kesejahteraan keluarga pada lingkungan akan menimbulkan dampak yang berbeda. Satu sisi dapat memberikan dampak psikologis yang dapat menimbulkan kerawanan, disisi lain dapat menjadi aset sosial untuk membantu keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata kesejahteraan lingkungan. Greene dan Conrad menegaskan bahwa pengaruh proses faktor-faktor resiko kepada orang, tergantung dari keadaan anggota keluarga, tahap perkembangan keluarga dan anggota keluarga dan konteks kehidupan. Lebih lanjut Greene and Conrad (2002)³¹ menyatakan bahwa faktor-faktor kerawanan mengacu pada orang-orang yang memiliki faktor-faktor resiko cenderung akan mengalami hasil yang negatif dibandingkan dengan orang lain (orang yang tidak memiliki faktor-faktor resiko).

Suhubungan dengan faktor-faktor resiko distal, Rondang Siahaan³² menyatakan bahwa faktor ini seringkali meningkatkan tekanan pada keluarga dengan cara mempengaruhi faktor resiko proksimal, misalnya: kemiskinan masyarakat memberikan pengaruh negatif pada anak dalam bentuk mengurangi hubungan orang tua dengan anak atau membuat keluarga menjadi tidak memiliki rumah, atau sebuah perang yang menyebabkan anggota keluarga mendapat tugas yang lebih berat dan berakibat menimbulkan tekanan pada seluruh anggota. Lebih lanjut Rondang menjelaskan pentingnya memahami faktor-faktor resiko distal yang dihadapi keluarga dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi keluarga secara langsung.

³¹ Greene, R., & Conrad, A (2002). *Basic assumption and terms*. In R. Greene (ed), *Resiliency: An integrated approach to practice, policy, and research*. Washington, DC: NSAW Press

³² Siahaan R, (2012), *Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial (Family Resiliency : Sosial Work Perspective)*, Vol. 17, No. 02

Norman³³ menyatakan bahwa *Theprotection* berkaitan dengan faktor-faktor “penyangga/penahan keadaan kecukupan, dan melindungi dari kerawanan. Faktor-faktor penyangga akan berfungsi defensif atau menahan dari aspek-aspek negatif faktor-faktor resiko. Sumber penyangga bisa datang dari individu, keluarga maupun lingkungan sosial. Sumber penyangga individu misalnya wawasan yang luas, tingkat pendidikan, intelegensi, kepercayaan diri dan lain sebagainya. Adanya individu yang memiliki kekuatan pikiran dan psik yang baik, akan menjadi modal penyangga yang cukup dalam menghadapi krisis. Bahkan sumber penyangga individu ini dapat menjadi aset dan kekuatan untuk menjadi penguat atau penyangga keluarga. Sumber penyangga juga datang dari keluarga misalnya keharmonisan kondisi keluarga, kuatnya hubungan batin antar anggota keluarga, orang tua yang mampu memberikan kasih sayang yang berkualitas, pemahaman dan penerapan nilai-nilai spiritual yang maksimal dan lain sebagainya. Sumber penyangga keluarga yang baik akan berfungsi memperkuat ketahanan keluarga dari faktor-faktor negatif.

Eksistensi sumber penyangga individu dan keluarga akan menjadi sempurna jika diintegrasikan dengan sumber penyangga dari lingkungan sosial. Wujud penyangga dari lingkungan sosial misalnya dukungan dari tokoh-tokoh agama, kepedulian pemerintah yang tinggi, kualitas pendidikan yang baik, luasnya lapangan kerja, kondisi lingkungan yang stabil, lingkungan yang sehat dan bersih dan lain sebagainya. Hal ini tentu akan bisa bersinergi dengan sumber penyangga individu dan sumber penyangga keluarga.

Rondang Siahaan³⁴ memberikan penjelasan tentang peran dan struktur faktor-faktor protektif, pada hakikatnya faktor protektif memiliki tiga peran. Pertama, dapat menyangga faktor resiko sehingga dapat melindungi dari akibat pengalaman kehidupan yang tidak menyenangkan, kedua faktor protektif dapat juga terjadi

³³ Norman, E (Ed). (2000) *Resiliency enhancement: Putting the strengths perspective into social work practice*. New York: Columbia University Press

³⁴ Siahaan R, (2012), *Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial (Family Resiliency : Sosial Work Perspective)*, Vol. 17, No. 02

dengan cara memotong akibat berantai dari resiko sehingga faktor protektif menghilangkan hubungan diantara peristiwa yang tidak menyenangkan dengan akibat negatif, ketiga Proteksi dapat juga mencegah awal terjadinya faktor resiko dengan merubah situasinya.

Kehadiran ibu tiri yang mampu memberikan kasih sayang yang baik, adanya sekolah yang memberikan pelayanan pendidikan yang baik, adanya organisasi publik yang mampu memberikan dan menyediakan pelayanan publik yang baik, hadirnya rumah sakit yang menyediakan pelayanan kesehatan merupakan adalah salah satu bentuk peran faktor protektif dari sisi melindungi individu dari pengalaman kehidupan yang tidak menyenangkan. Kehadiran peran faktor protektif ini tentu akan merubah mindset individu dalam melihat kehidupan dimasa depan. Mereka tidak akan menjeneralisasi kasus-kasus dan pengalaman negatif yang dialami dengan sesuatu subyek dan obyek yang sama. Dalam benak dan fikiranya akan ada pemahaman dan keyakinan bahwa pengalaman kehidupan negatif yang dialami tersebut tidak berlaku sama pada subyek yang sama.

Peran faktor protektif kedua adalah memotong akibat berantai dari resiko negatif. Contoh konkrit adalah peran yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling disekolah, konselor di berbagai lembaga konseling, ustdaz/ustadzah yang melakukan bimbingan spiritual, para pekerja sosial yang melakukan bimbingan kepada masyarakat. Pelaku-pelaku tersebut telah melakukan sebuah aktifitas yang mampu memotong akibat berantai dari resiko negatif, sehingga aktivitas-aktivitas tersebut berkontribusi untuk menciptakan kondisi baru yang lebih baik dan membuat disparitas antara kondisi kehidupan sebelumnya.

Peran faktor protektif ketiga adalah mencegah terjadinya faktor resiko dengan merubah situasinya. Misalnya seorang paman yang merawat keponakan karena orang tua si anak tidak dapat merawatnya. Tentu si paman ini akan berperan sebagai orang tua dalam merawat dan membesarkan anak tersebut. Menyiapkan segala kebutuhan hidup, menyiapkan masa depannya, memikirkan pendidikannya dan lain sebagainya.

2.2. Kajian Empiris

2.2.1. Gambaran Umum Kota Bontang

Kota Bontang memiliki letak yang cukup strategis yaitu terletak pada jalan trans-Kaltim dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar, sehingga menguntungkan dalam mendukung interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah lain di luar Kota Bontang. Kota Bontang terletak antara 117°23' sampai dengan 117°38' Bujur Timur dan 0°01' sampai dengan 0°12' Lintang Utara.

Wilayah Kota Bontang di sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, sebelah timur dengan Selat Makassar, dan sebelah selatan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara administrasi, semula Kota Bontang merupakan kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 161,87 km².

Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat, pada tanggal 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat. Kecamatan Bontang Selatan memiliki wilayah yang terluas (110,91 km²), disusul Kecamatan Bontang Utara (33,03 km²) dan Kecamatan Bontang Barat (17,93 km²).

1. Iklim

Di Kota Bontang terjadi karena proses pergantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfer dalam jangka waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim. Iklim merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfer yang meliputi panas, kelembaban dan gerakan udara. Kota Bontang berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu Muson Barat pada bulan

November-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober. Suhu udara rata-rata tertinggi di Kota Bontang sebesar 27,52°C pada bulan Februari dan terendahnya 24,36°C pada bulan November. Kelembaban udara tertinggi 100% pada bulan Juni, terendahnya 63,75% pada bulan September. Terdapat empat stasiun pengamatan cuaca di Bontang, yaitu Stasiun Pengamatan Bontang Lestari, Tanjung Laut, Gunung Elai, dan Gunung Telihan. Intensitas curah hujan rata-rata tertinggi tercatat pada stasiun pengamatan Gunung Telihan sebesar 166,39 mm³ dengan rata-rata 11 hari hujan perbulan. Sedangkan rata-rata terendah curah hujan di Bontang tercatat pada stasiun pengamatan Bontang Lestari sebesar 119,19 mm³ dengan rata-rata 14 hari hujan perbulan.

2. Wilayah Administratif

Berdasarkan Perda Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2002, wilayah Kota Bontang dibagi menjadi tiga kecamatan, yakni Bontang Selatan, Bontang Utara, dan Bontang Barat. Secara keseluruhan pada wilayah kecamatan tersebut terdapat 15 kelurahan. Kecamatan Bontang Selatan terdiri atas enam kelurahan (Bontang Lestari, Satimpo, Berbas Pantai, Berbas Tengah, Tanjung Laut, dan Tanjung Laut Indah) dan 201 Rukun Tetangga (RT). Sementara itu, Kecamatan Bontang Utara terdiri atas enam kelurahan (Bontang Kuala, Bontang Baru, Api-Api, Gunung Elai, Loktuan, dan Guntung) dan 205 RT. Sedangkan Kecamatan Bontang Barat terdiri dari tiga kelurahan (Kanaan, Gunung Telihan, dan Bellimbing) dan 93 RT.

3. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2019, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bontang sebanyak 2.924 orang, yang didominasi oleh pegawai golongan III, yaitu sebesar 61,05% (1.785 orang). Sedangkan pegawai golongan II berjumlah 694 orang (23,73%) dan pegawai golongan IV sebanyak 411 orang (14,06%), serta sisanya merupakan pegawai golongan I. PNS di Kota Bontang didominasi oleh lulusan Sarjana/Doktor/Ph.D yaitu sebesar 56,43% jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Diikuti oleh

lulusan SMA/ sederajat 20,73%, lulusan Diploma/ Sarjana Muda 19,19% dan sisanya merupakan lulusan SMP ke bawah.

2.2.2. Data Kependudukan

Kependudukan Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang terutama dengan keberadaan dua perusahaan besar berskala internasional yakni PT. Badak NGL dan PT. Pupuk Kaltim, jumlah penduduk Kota Bontang senantiasa bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Pertambahan tersebut tidak hanya disebabkan faktor alami pertumbuhan penduduk yakni kelahiran dan kematian tetapi juga faktor lain yang tidak kalah pentingnya yakni migrasi. Jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2019 adalah 181.618 jiwa.

Penyebaran jumlah penduduk di tiga kecamatan, yakni di Kecamatan Bontang Selatan sebesar 69.063 jiwa (38,02%), di Kecamatan Bontang Utara adalah 82.626 jiwa (45,50%) dan di Kecamatan Bontang Barat 29.929 jiwa (16,48%). Namun demikian, kepadatan penduduk Kecamatan Bontang Utara masih lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk di Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat. Kepadatan penduduk selama tahun 2018 di Kecamatan Bontang Selatan, Bontang Utara dan Bontang Barat besarnya berturut-turut adalah 623 jiwa/km² ; 2.501 jiwa/km² , dan 1.669 jiwa/km² . Sementara jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki (94.583 jiwa) masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan (87.035 jiwa). Hal ini berdampak pada besarnya rasio jenis kelamin yang merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin pada tahun 2019 adalah 108,67 yang berarti bahwa diantara 100 orang penduduk perempuan di Kota Bontang pada tahun 2018 terdapat 108-109 orang penduduk laki-laki. Indikator kependudukan Kota Bontang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 penduduk yang datang sebanyak 5.439 orang, pindah 7.308 orang, kelahiran 2.951 orang, dan kematian 741 orang. Tim Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman melakukan penelitian secara empiris dengan menggali

informasi dari stakeholder atau pemangku kepentingan terkait data kependudukan salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang. Berikut data yang diperoleh Tim terkait kependudukan di Kota Bontang, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kota Bontang Semester II Tahun 2019

No	Kecamatan	KK		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
		n	%	N	%	n	%	n	%
1	Bontang Utara	26.153	45	42.986	45	39.640	46	82.626	45
2	Bontang Selatan	21.899	38	36.027	38	33.036	38	69.063	38
3	Bontang Barat	9.470	16	15.570	16	14.359	16	29.929	16
Jumlah		57.526	100	94.583	100	87.035	100	181.618	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Bontang, 2021

Data dalam tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Bontang tahun 2019 adalah 181.618 jiwa, laki-laki berjumlah 94.583 jiwa dan perempuan berjumlah 87.035 jiwa. Untuk persebaran penduduk per kecamatan adalah terbanyak berada di Kecamatan Bontang Utara yaitu berjumlah 82.626 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 42.986 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 26.153 KK. Urutan kedua jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bontang Selatan yaitu berjumlah 69.03 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 36.027 jiwa dan perempuan berjumlah 33.036 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 21.899 KK. Jumlah penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan Bontang Barat berjumlah 29.929 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 15.570 jiwa dan perempuan sebanyak 14.359 jiwa dari 9.470 KK.

Pertumbuhan penduduk juga diperoleh untuk tahun 2020 semester II dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kota Bontang Semester II Tahun 2020

No	Kecamatan	KK		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
		N	%	N	%	N	%	n	%
1	Bontang Utara	26.686	45	43.761	45	40.449	46	84.210	45

2	Bontang Selatan	22.418	38	36.584	38	33.713	38	70.297	38
3	Bontang Barat	9.572	16	15.678	16	14.559	16	30.277	16
Jumlah		58.676	100	96.023	100	88.761	100	184.784	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Bontang, 2021

Data dalam tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Bontang tahun 2020 adalah 184.784 jiwa, laki-laki berjumlah 96.023 jiwa dan perempuan berjumlah 88.761 jiwa. Untuk persebaran penduduk per kecamatan adalah terbanyak berada di Kecamatan Bontang Utara yaitu berjumlah 84.210 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 43.761 jiwa dan perempuan sebanyak 40.449 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 26.686 KK. Urutan kedua jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bontang Selatan yaitu berjumlah 70.297 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 33.713 jiwa dan perempuan berjumlah 36.584 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 22.418 KK. Jumlah penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan Bontang Barat berjumlah 30.277 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 15.68 jiwa dan perempuan sebanyak 14.559 jiwa dari 9.572 KK.

Selama tahun 2019 dan 2020 terjadi kenaikan jumlah penduduk, tahun 2019 sebanyak 181.618 jiwa dan tahun 2020 sebanyak 184.784 jiwa. Jadi kenaikan jumlah penduduk sebanyak 3.166 jiwa atau 0,98%.

2.2.3. Data Kasus-Kasus KDRT, Pidana Anak

Terkait kriminalitas, secara umum jumlah tindakan pidana yang dilaporkan dari masing-masing Kepolisian Sektor di Kota Bontang adalah sebanyak 39 kasus dengan persentase penyelesaian tindak pidana pada tahun 2019 sebesar 83,33% di Polsek Bontang Selatan dan Barat, dan 88,88% di Polsek Bontang Utara. Pada 2019 telah terjadi 40 kecelakaan dengan jumlah korban sebanyak 62 orang. Sedangkan jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah 21 orang dengan korbannya sejumlah 20 orang. Banyaknya perkara pidana yang diselesaikan oleh pengadilan negeri sebanyak 199 perkara, sedangkan perkara perdata sebanyak 122 perkara. Jumlah

narapidana Kota Bontang pada tahun 2019 ini adalah sebanyak 219 orang.

Tim Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman melakukan penelitian secara empiris dengan menggali informasi dari *stakeholder* atau pemangku kepentingan terkait data kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penganiayaan, pidana anak, dengan berbagai macam kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran rumah tangga, kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi. Data-data tersebut tim peroleh di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Pengadilan Negeri dan Polresta Kota Bontang. Berikut data-data yang diperoleh Tim dan di buat dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),
Penganiayaan dan Data Kasus Tindak Pidana Anak
Tahun 2019 - 2020

No	Tindak Pidana	Jumlah	Keterangan
1	Data perkara KDRT Tahun 2019	2 Perkara	-
	Data perkara KDRT Tahun 2020	5 Perkara	-
2	Data perkara penganiayaan Tahun 2019	8 Perkara	-
	Data perkara penganiayaan Tahun 2020	5 Perkara	-
3	Data Perkara Pidana Anak Tahun 2019	8 Pelaku	2 Korban
	Data Perkara Pidana Anak Tahun 2020	15 Pelaku	6 Korban
4	Data Perkara perceraian Tahun 2019	16 Perkara	-
	Data Perkara perceraian Tahun 2020	13 Perkara	-

Sumber Data: Pengadilan Negeri Kota Bontang, Tahun 2021.

Data dalam tabel 2.3. diatas dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu (1) Perkara yang terkait dengan KDRT, (2) Perkara penganiayaan, (3) Perkara pidana anak, dan (4) perkara perceraian. Kasus terkait dengan perkara KDRT terjadi peningkatan dari tahun 2019 terdapat 2 (dua) perkara, meningkat tahun 2020 menjadi 5 (lima) perkara, sehingga mengalami peningkata 3 (tiga) perkara.

Penganiayaan ini dimaksudkan adalah penganiayaan biasa dan tahun 2019 ada 8 (delapan) perkara, dan tahun 2020 mengalami penurunan hanya 5 (lima) perkara, jadi penurunan perkara sebanyak 3 (tiga) perkara. Penganiayaan anak dilakukan orang yang

lebih tua (dewasa) baik dalam lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat dimana anak-anak menjadi korban (victim) dimana tahun 2019 ada 8 (delapan) perkara dengan jumlah korban anak sebanyak 2 (dua) orang dan tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 15 (lima belas) perkara dengan jumlah korban sebanyak 6 (enam) orang. Peningkatannya sebanyak 7 (tujuh) perkara atau sebanding 87,5%.

Data terakhir mengenai perceraian melalui Pengadilan Negeri, yaitu bagi warga negara Indonesia yang beragama Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Kong Huo Cou menunjukkan bahwa angka perceraian tertinggi dari 2 (dua) tahun 2019 dan 2020 adalah pada tahun 2019 dengan perceraian sebanyak 16 (enam belas) perkara. Tahun 2020 mengalami penurunan, karena perceraian ada 13 (tiga belas) perkara, penurunan sebanyak 3 (tiga) perkara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan kekerasan tersebut terbagi menjadi 4 macam yaitu:

1. **Kekerasan fisik** adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. **Kekerasan psikis** adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. **Kekerasan seksual** meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. **Penelantaran** berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Isu gender bidang sosial di Kota Bontang berdasarkan data perlindungan perempuan 2 tahun terakhir terjadi peningkatan yang signifikan. Masih ditemukan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 dan tahun 2020 dengan jenis kasus kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Berikut data kasus dari berbagai macam kekerasan, yaitu:

Tabel 2.4
Data Kasus Perlindungan Perempuan Yang Diterima
Tahun 2019 - 2020 Kota Bontang

Tahun	Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Jenis Kekerasan	Jumlah
2019	37	Fisik	11
		Psikis	16
		Penelantaran Rumah Tangga/Ekonomi	8
		Seksual	0
2020	75	Fisik	31
		Psikis	31
		Penelantaran Rumah Tangga/Ekonomi	10
		Seksual	3

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, Tahun 2021

Data dalam tabel 2.4 ini diamati sebagai data KDRT mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tahun 2019 ada 37 (tiga puluh tujuh) kasus menjadi 75 (tujuh puluh lima) kasus tahun 2020. Sehingga terjadi peningkatan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kasus atau sebanding 102%. Data ini diambil sengaja ditentukan 2019 dan 2020 karena terjadinya pandemik penyakit Covid-19. Sehingga banyak berdampak pada menurunnya penghasilan keluarga, harga barang terjadi implasi secara nasional 2019 sebesar 2,72% dan tahun 2020 adalah 1,68%.³⁵

Sedangkan terakhir sampai bulan Juli 2021 inflasi mencai 1,52%³⁶ Ini terlihat dari adanya kasus penerlantaran rumah tangga/ekonomi keluarga dari 8 (delapan) kasus tahun 2019 menjadi 10 (sepuluh) kasus tahun 2020. Sedangkan kejahatan dengan

³⁵ Kompas.com. <http://www.bi.go.id>

³⁶ <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>

kekerasan fisik berupa pemukulan atau penganiayaan terhadap isteri dilakukan suami atau pasangannya dari 11 (sebelas) kasus tahun 2019 menjadi 31 (tiga puluh satu) kasus tahun 2020. Untuk kasus psikis tahun 2019 ada 16 (enam belas) kasus meningkat tahun 2020 menjadi 31 (tiga puluh satu) kasus. Psikis ini dilakukan dengan pengancaman, menghina, menakut-nakuti korban. Untuk seksual tahun 2019 tidak terjadi tapi tahun 2020 terjadi 3 (tiga) kasus.

Masih terkait dengan KDRT dan anak, maka kasus yang dilaporkan sampai pada Kepolisian Kota Bontang diperoleh data, sebagai berikut:

Tabel 2.5
Data Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tahun 2019 - 2020 Kota Bontang

No	Kasus	2019	2020	2021
1	Perlindungan Anak	16	20	11
2	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	5	9	2

Sumber Data: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Bontang, Tahun 2021.

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh tim pada Polresta Kota Bontang selama 3 (tiga) tahun 2019, 2020, dan 2021 terhitung Januari – Mei. Namun demikian dari data yang ada itu sebagai catatan ada beberapa kasus dari laporan ke Kepolisian itu diselesaikan musyawarah atau damai (penyelesaian non penal) sebagaimana dalam catatan di bawah ini:

Catatan:

1. Tahun 2019 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) damai 1 perkara.
2. Tahun 2020 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) damai 3 perkara.
3. Tahun 2021 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) damai 1 perkara.

2.2.4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK)

Selanjutnya data lain mengenai kesejahteraan sosial di Kota Bontang baik dalam bentuk rumah tangga maupun jiwa. Berikut disajikan data terpadu kesejahteraan sosial tersebut di bawah ini:

Tabel 2.6
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) Kota Bontang
Tahun 2021

Kecamatan	Kelurahan	RT	Jiwa
Bontang Barat	Belimbing	240	863
	Gunung Telihan	634	2719
	Kanaan	378	1604
Bontang Selatan	Berbas Pantai	913	3309
	Berbas Tengah	955	3893
	Bontang Lestari	444	1699
	Satimpo	108	3796
	Tanjung Laut	909	3546
	Tanjung Laut Indah	-	-
Bontang Utara	Api-Api	659	2342
	Bontang Baru	362	1356
	Bontang Kuala	221	823
	Guntung	527	1797
	Guntung Lai	383	1407
	Loktuan	1180	4938
Total		8.815	34.478

Sumber data: Dinas Sosial Kota Bontang, 2021.

Data pada tabel 2.6 di atas ini menunjukkan angka kesejahteraan yang masih rendah. Terbukti dengan data ini jumlah kesejahteraan per RT sejumlah 8.815 keluarga dengan jumlah 34.478 jiwa.

3.1. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masyarakat terkecil adalah keluarga. Keluarga merupakan benteng terakhir dalam membentuk generasi dan kesejahteraan. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama.

Hal itu perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumahtangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berbeda dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi

manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk itulah Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya akan disingkat menjadi UUPKDRT, dengan tujuan agar setiap warga negaranya terlindungi. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 angka 2 menyebutkan juga bahwa *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.*

Pasal 1 angka 5 dari UUPKDRT menyebutkan bahwa *Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan*

rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 1 angka 6 juga menyebutkan bahwa *Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.*

Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) UUPKDRT menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;*
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau*
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.*

Ayat (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pembentukan dan pemberlakuan hukum atau Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas-asas hukum agar sesuai dengan cita hukum dan kebutuhan hidup bersama. Asas hukum bukan norma hukum konkrit, tetapi asas hukum sangat penting artinya dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum. Asas hukum adalah aturan dasar yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum konkrit dan pelaksanaan hukum. Jadi norma hukum merupakan jantungnya hukum. Dengan kata lain sebagai bintang pemandu pembentukan dan pelaksanaan hukum. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan proses atau tahapan beberapa kegiatan perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Untuk menciptakan asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan yang baik, asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dipandang sebagai sebuah inspirasi normatif yang harus diperhatikan dalam oleh pembentuk Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan asas ini dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai dasar atau petunjuk arah.

Pendapat ini didasarkan pada pendapat Sudikno Mertokusumo³⁷ yang menyatakan bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Hamid Attamimi menyatakan³⁸ bahwa asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan-peraturan tersebut lebih bersifat normative. Sifat normatifnya asas bagi pembentukan peraturan-peraturan sama halnya dengan apa yang dikatakan Scholten tentang asas hukum dalam hukum perdata atau hukum privat, "...asas hukum adalah akibat asa etik. Asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi pembentukan dengan metode, proses, dan prosedur pembentukan yang tepat.

Di dalam asas hukum, pertimbangan etik itu mendesak masuk ke dalam hukum. Hamid Atamimi³⁹ menjelaskan bahwa pembicaraan tentang asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang terjadi di Belanda, telah didahului oleh perkembangan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut (*beginselen van behoorlijk bestuur*). Asas-asas tersebut berkembang seiring dengan keinginan adanya kontrol yang lebih luas dari para hakim untuk menguji keadilan dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kontrol yang dilakukan sebelumnya hanya diukur aturan-aturan hukum yang tertulis semata-mata. Namun van Angeren⁴⁰ mempertanyakan apakah karakteristik asas-asas dalam bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan sama dengan

³⁷Sudikno Mertokusumo, 2010. Mengenal Hukum, Penerbit: UniversitasAtma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 43

³⁸A. Hamid S. Attamimi. 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi, Universitas Indonesia. Fakultas Pascasarjana, hlm 313

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid, hlm 315

asas-asas di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang patut. Lebih lanjut van Angeren berpendapat asas-asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan baru dapat dibicarakan apabila telah dituangkan dalam norma hukum. Hal ini penting agar dengan asas-asas ini pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat “diukur” dan “diuji”.

Pasal 3 UUKDRT bahwa ada beberapa asas dalam Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. *penghormatan hak asasi manusia;*
- b. *keadilan dan kesetaraan gender;*
- c. *nondiskriminasi; dan*
- d. *perlindungan korban.*

Berikut penjelasan dari asas diatas, sebagai berikut:

Penghormatan hak asasi manusia merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negara. Hak asasi tidak sebatas pada kebebasan berpendapat ataupun berorganisasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak atas keyakinan, hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, penghidupan yang layak, dan lain-lain. Kesemuanya tersebut tidak hanya merupakan tugas pemerintah tetapi juga seluruh warga negara untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan.

Yang dimaksud dengan “keadilan dan kesetaraan gender” adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Berdasarkan isi Pasal 2 ayat (2) dari *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* - (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) , menegaskan bahwa:

"The State Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without

discrimination of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status".

Yang terjemahannya adalah bahwa negara-negara pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang tercantum dalam Kovenan ini akan diberlakukan tanpa adanya perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, keturunan, atau status lain.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban (orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana), yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Kemudian disebutkan bahwa Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Tanggung jawab dilaksanakan pemerintah dengan melakukan antara lain:

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Untuk menyelenggarakan upaya pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Perlu diperhatikan adalah bilamana Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

3.2. Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat itu adalah masyarakat yang menyanggah masalah kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari lainnya, tetapi lebih tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangannya adalah keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Kesejahteraan sosial merupakan ilmu terapan, ilmu yang saling meminjam dari disiplin ilmu lain, seperti psikologi, antropologi, hukum, ekonomi dan disiplin ilmu lainnya. Kesejahteraan sosial memiliki tiga kerangka nilai, meliputi *Body of knowledge* (kerangka pengetahuan), *Body of value* (kerangka nilai) dan *Body of skills* (kerangka keterampilan).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal angka 1 yaitu menyebutkan bahwa *Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.* Penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 1 angka 2 bahwa *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,*

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Terkait mengenai Pemberdayaan Sosial ini diatur pada Pasal 1 angka 10 yang menyebutkan bahwa *semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.*

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas, antara lain:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. *meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;*
- b. *memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;*
- c. *meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;*
- d. *meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;*
- e. *meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan*
- f. *meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.*

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:

- a. Pemerintah; dan
- b. Pemerintah daerah.

Mengenai Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan untuk tingkat provinsi oleh Walikota dan untuk tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota. Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Serta sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; serta
- c. sumber pendanaan.

3.3. Analisis Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga

Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keberhasilan dalam

mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Pertumbuhan penduduk diwujudkan secara seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam jangka waktu yang lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan. Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang. Oleh karenanya dibutuhkan bentuk koordinasi dan pemahaman mengenai konsep perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara tepat.

Implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari penduduk, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan penduduk saat ini dan generasi yang akan datang, maka kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasinya mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan.

Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, dan karenanya perencanaan pembangunan harus

didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk dan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau golongan tertentu. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua penduduk.

Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak lagi hanya berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi juga internasional. Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun non fisik termasuk spiritual.

Dalam konteks perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga perlu memperoleh perhatian khusus dalam rangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penempatan penduduk sebagai titik sentral pembangunan tidak saja merupakan program nasional namun juga komitmen hampir seluruh bangsa di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa. Untuk melaksanakan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga diperlukan suatu lembaga yang kuat. Disebutkan bahwa Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Dan Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan

berkelanjutan. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga ini menjelaskan mengenai Keluarga, adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Dan yang sangat penting dalam pengaturan undang-undang ini adalah mengenai Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, dan manfaat.

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas:

- a. kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
- b. pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
- c. partisipasi semua pihak dan gotong royong;

- d. perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
- e. kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat;
- f. perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan
- g. keadilan dan kesetaraan gender.

Tujuan dari perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah:

1. Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.
2. Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Kewenangan Pemerintah dalam hal perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yaitu:

1. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
2. Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang harus mengacu pada kebijakan nasional.
3. Kebijakan dan program ditetapkan pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan:

- a. pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
- b. perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; dan

- c. pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga serta lingkungan hidup.

Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam:

- a. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan
- b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:

- a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama;
- b. menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan;
- c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual;
- d. meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas keluarga berencana;
- f. menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi;
- g. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan;
- h. melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan

pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak; dan

- i. melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 (dua belas) bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami-isteri.

Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilaksanakan dengan cara:

- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
- b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
- c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
- d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
- e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
- g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
- h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD berkedudukan di ibu kota Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.4. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah,

tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Dan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga menyebutkan terkait lembaga yang memiliki kewenangan terhadap pengendalian penduduk dan penyelenggaraan baik di tingkat pusat dan di tingkat propinsi serta kabupaten/kota, diatur pada Pasal 53 yang berisi sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN.
2. BKKBN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kemudian pada Pasal 54 menguraikan mengenai badan kependudukan dan keluarga berencana tersebut di daerah, yaitu:

1. Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

2. BKKBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN.

Pasal 55, menjelaskan masing-masing kedudukan badan tersebut yaitu:

1. BKKBN berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
2. BKKBD berkedudukan di ibu kota Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 57 mengatur mengenai tugas dan fungsi dari badan tersebut, yaitu:

1. BKKBD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. Kewenangan BKKBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BKKBD diatur dengan Peraturan Daerah.

Berikut ini merupakan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat Matriks pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Tabel 3.1.
Matriks Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Keluarga Sejahtera	a. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	a. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
	b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta	b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta	b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta

	organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
--	---	--	--

Sumber: Lampiran UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3.5. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari penduduk, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan penduduk saat ini dan generasi yang akan datang, maka kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasinya mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan.

Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, dan karenanya perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk dan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau golongan tertentu. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua penduduk.

Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam jangka waktu yang lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan. Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang. Oleh karenanya dibutuhkan bentuk koordinasi dan pemahaman mengenai konsep perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara tepat.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka (4) menyebutkan bahwa Pembangunan Keluarga Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Pada Pasal 1 angka (6) disebutkan bahwa Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Kemudian pada Pasal 1 angka (7) menyebutkan bahwa Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga dijelaskan juga pada Pasal 1 Angka (10) menjelaskan mengenai Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Pasal 2 disebutkan bahwa Pengaturan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan:

- a. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup;

- b. meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera;
- c. meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas; dan
- d. menyediakan Data dan Informasi Keluarga untuk digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Pasal 14, menyebutkan bahwa Pemerintah menetapkan pedoman penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga meliputi:

- a. perencanaan kependudukan dan/atau penyediaan parameter;
- b. analisis dampak kependudukan;
- c. kerja sama pendidikan kependudukan;
- d. penanganan isu-isu kependudukan;
- e. penyelenggaraan Keluarga Berencana; dan
- f. pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 15, menyebutkan Pemerintah dalam melakukan pembinaan, bimbingan, supervisi, dan fasilitasi penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3.6. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas pembinaan dan pengawasan umum serta pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah karena esensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan pencerrminan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah. Pembinaan dan pengawasan umum

dilakukan oleh Menteri guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah agar dapat berjalan efisien dan efektif sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dilakukan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren daerah agar sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Walikota sebagai wakil Pemerintah Pusat, Walikota bertindak atas nama Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota karena adanya pelimpahan kewenangan dari Presiden. Agar proses pembinaan dan pengawasan berjalan secara efektif dan efisien diperlukan adanya kejelasan tugas dan sinergi pembinaan dan pengawasan melalui mekanisme koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Walikota sebagai wakil Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Menteri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional senantiasa melakukan koordinasi yang bertujuan agar tidak terjadi pembinaan dan pengawasan yang melebihi kewenangannya dan tumpang tindih.

Secara umum materi muatan dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tata cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penghargaan dan fasilitasi khusus, pendanaan, dan sanksi administratif termasuk tata cara penjatuhan sanksi administratif dan sanksi program pembinaan khusus bidang pemerintahan bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah dan daerah yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan

tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada angka (5) disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan pada Pasal 3 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa kabupaten/kota, dilaksanakan oleh Walikota sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis. Serta ayat (2) menguraikan tentang Pembinaan umum sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. pembagian urusan pemerintahan;
- b. kelembagaan daerah;
- c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. pembangunan daerah;
- f. pelayanan publik di daerah;
- g. kerja sama daerah;
- h. kebijakan daerah;
- i. kepala daerah dan DPRD; dan

- j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pembinaan yang dapat dilakukan adalah

1. Fasilitasi
2. Konsultasi
3. Pendidikan dan Pelatihan
4. Penelitian dan Pengembangan

Pasal 10 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam hal kabupaten/kota, dilaksanakan oleh Walikota sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis. Dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b meliputi:

- a. pembagian urusan pemerintahan;
- b. kelembagaan daerah;
- c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. pembangunan daerah;
- f. pelayanan publik di daerah;
- g. kerja sama daerah;
- h. kebijakan daerah;
- i. kepala daerah dan DPRD; dan
- j. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai ketahanan keluarga ini merupakan suatu program strategis nasional. Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya”. Sementara itu, peran penting keluarga tertera pada Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Peraturan pemerintah ini sangat jelas menyebutkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional. Karena pentingnya mengenai ketahanan keluarga ini jika tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi administrasi. Seperti yang diatur pada Pasal 36 peraturan pemerintah ini yaitu:

1. Kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan daerah yang melakukan pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijatuhi sanksi administratif.
2. Pelanggaran administratif salah satunya adalah jika kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak melaksanakan program strategis nasional;

Pasal 37 menjelaskan mengenai siapa yang dapat memberikan sanksi dan sanksi apa yang akan diberikan yang antara lain:

1. Kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan daerah yang melakukan pelanggaran administratif dijatuhi sanksi administratif oleh Presiden, Menteri, dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dimaksud.
2. Data, informasi, dan/atau dokumen dapat berasal dari:
 - a. informasi tertulis dari kepala daerah dan pimpinan DPRD;
 - b. informasi tertulis dari pimpinan lembaga negara;
 - c. laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan hasil pembinaan dan pengawasan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian;
 - e. laporan atau pengaduan masyarakat; dan/atau

- f. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sanksi administratif yang dijatuhkan merupakan tindak lanjut hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai bagian dari Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan;
 - c. tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan;
 - d. penundaan evaluasi rancangan peraturan daerah;
 - e. Pengambil alihan kewenangan perizinan;
 - f. penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil;
 - g. mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan;
 - h. pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - i. pemberhentian.

3.7. Analisis Terhadap Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Latar belakang lahirnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan dan Perlindungan Anak adalah bahwa Negara memiliki kewajiban memberi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara termasuk perempuan dan anak. Perempuan dan anak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang keberadaannya menjadi potensi dan aset pembangunan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya. Untuk mengefektifkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik di pusat ataupun di daerah diperlukan suatu sistem yang komprehensif dan integratif. Berdasarkan Pasal 1

huruf a menyebutkan bahwa Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Dan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Disebutkan juga mengenai Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum. Sedangkan Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan, integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Disebutkan pada Pasal 2 mengenai Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan kualitas keluarga;

- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pusat dan daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak; dan
- c. Memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

Pasal 3, dalam rangka mewujudkan tujuan mengenai sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maka dapat dilakukan melalui:

- a. Memberikan akses kepada perempuan dan anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan bidang strategis lainnya;
- b. Mendorong keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan;
- c. Memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga ; dan
- d. Mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, serta bidang strategis lainnya.

Dalam rangka menyelenggarakan tujuan dalam sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Mengenai upaya promotif adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam upaya penanganan kasus kekerasan;
- b. Menyediakan materi-materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan.

Upaya preventif adalah suatu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan misalnya dengan sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kelompok-kelompok perempuan, organisasi perempuan, LSM, media atau secara individu melakukan upaya agar siapapun tidak melakukan kekerasan dan

tidak menjadi korban kekerasan. Pasal 7 mengatur mengenai upaya preventif sebagai berikut:

- a. Mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak;
- b. Mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan kekerasan;
- c. Menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga ; dan
- d. Melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Upaya kuratif tersebut misalnya jika ada kasus, lembaga atau individu memberikan bantuan untuk memudahkan korban mendapatkan perlindungan, memberikan penguatan mental, dan memberikan informasi yang diperlukan untuk memperoleh layanan pendampingan oleh pihak-pihak yang terkait. Pasal 8 mengatur mengenai upaya kuratif adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum; dan
- c. Melakukan penanganan bagi korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat, dan akurat oleh aparat penegak hukum.

Upaya rehabilitatif merupakan cara membantu pemulihan mental, penguatan ekonomi dan mendorong tumbuhnya proses bersosialisasi dengan lingkungan pasca krisis. Pasal 9 mengatur mengenai upaya rehabilitatif adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan tenaga pendamping bagi korban kejahatan dan kekerasan, yang meliputi antara lain tenaga psikolog, psikiater, rohaniwan/pendamping spiritual, pengacara, tenaga medis;
- b. Memperkuat jejaring kerja dan koordinasi dalam proses reintegrasi serta pemulangan korban kepada keluarga dan/atau lingkungan sosialnya.

Dalam membangun sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang komprehensif, inklusif, dan integratif diperlukan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Unit layanan teknis adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

atau lembaga sejenisnya yang memiliki fungsi dan peran yang sama. P2TP2A berkedudukan di provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. P2TP2A adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu, yang berfungsi sebagai:

- a. pusat informasi bagi perempuan dan anak;
- b. pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
dan
- c. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Peran serta baik itu dari masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan kelompok profesi lainnya dapat berperan serta dalam penyelenggaraan sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4.1. Landasan Filosofis terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Nilai dasar dalam membangun keluarga sebagai kodrati manusia untuk meneruskan keturunan, dan kehidupan yang lebih baik dalam membentuk komunitas terkecil masyarakat sebagai hak asasi untuk berkeluarga. Nilai yang sesuai dengan pembangunan ketahanan keluarga yaitu Sila kedua Pancasila yaitu, **"Kemanusiaan yang adil dan beradab"** merupakan landasan filosofis Ketahanan Keluarga, hal ini mengingat bahwa Ketahanan Keluarga dimaksud untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta membentuk peradaban manusia yang saling menyayangi, menghormati, dan menghargai dimulai dari Keluarga sebagai unit terkecil. Sebagai konsekuensi dari kedudukan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai staatsfundamentalnorm, maka secara yuridis nilai-nilai Pancasila harus diderivasikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya pada seluruh Peraturan Perundang-undangan lain. Dalam kerangka ini, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila.⁴¹

Pancasila sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia maka, keluarga merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seluruh rakyat Indonesia yang wajib disyukuri keberadaannya. Wujud dari rasa syukur itu adalah bahwa Keluarga harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sehingga menjadi pondasi utama Ketahanan Nasional.

⁴¹Muhammad Tahir Azhary, 2003, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bogor, Kencana, hlm. 102.

Dengan demikian diharapkan Ketahanan Keluarga sebagai sumber daya modal dan sumber daya sosial dapat dijadikan sebagai sumber kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu, pengaturan Ketahanan Keluargamendukung terwujudnya tujuan nasional negara sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Alinea IV mengamanatkan tujuan negara, yaitu:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,....”

Keluarga sebagai lembaga terkecil dalam masyarakat, anggota itinya terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak. Fungsi pokok keluarga secara tradisional ialah sebagai wahana reproduksi, sehingga kelangsungan hidup manusia terus berjalan. Fungsi ini juga terjadi pada hewan dengan cara – untuk sebagian besar – mirip dengan manusia. Sebagai wahana reproduksi, maka aspek seksualitas memainkan peranan yang penting, namun demikian pada manusia hal ini bukan menjadi tujuan akhir hidupnya. Manusia dalam reproduksi ini memiliki norma-norma yang harus ditaati, seperti norma adat istiadat, negara, dan agama. Manusia tidak dapat begitu saja berhubungan seks dengan laan jenis yang disukainya, seperti halnya binatang yang dapat melakukan kaan saja dan dimana sjaa. Manusia dalam hal ini harus melalui tahap pernikahan yang disayhkn oleh agama dan diakui oleh hukum negara. Sebab pada manusia reproduksi tidak hanya masalah regenerasi, akan tetapi lebh dari itu, terkandung makna yang lebih hakiki, seperti pendidikan, pembentukan watak, perananaman nilai-nilai moral dan agama. Keluarga merupakan tempat belajar pertama bagi manusia.⁴²

⁴² Misnal Munir, 2017, Kedudukan Keluarga Dalam Perspektif Filsafat Sosial, Jurnal Filsafat, UGM, hlm 25-26

Menurut Ruth Nanda Anshen⁴³ menegaskan bahwa makna keluarga yang hakiki mencakup kategori fundamental dari kehidupan dan pemikiran kemanusiaan yang berkenaan dengan masalah etika dan moral, halmana tersirat dalam pendidikan. Konsep tentang kebaikan “diketok – tularkan” melalui keluarga yang dijabarkan dari kebutuhan-kebutuhan asal manusia, yang pada akhirnya diaktualisasikan dalam struktur keluarga. Sedangkan menurut Anton Bakker⁴⁴, mengemukakan bahwa keluarga bukanlah suatu kumpulan orang, melainkan organism dan Gestalt. Bertambahnya anggota keluarga dengan kelahiran anak tidak hanya menambah jumlah pengeluaran, akan tetapi juga menambah dinamika dalam kelompok keluarga.

Menurut Th.Sumartana⁴⁵ dalam Misnal Munir, mengatakan bahwa Dewasa ini terjadi penurunan taraf keberadaan keluarga, jika sebelumnya keluarga merupakan lembaga sakral yang di dalamnya terdapat nilai-nilai moral dan agama, maka sekarang keluarga hanya dilihat dari sudut pandang biologis – lebih tepatnya aspek seksualitas. Bahkan ada yang lebih parah lagi, yaitu menlak sama sekali lembaga keluarga. Keluarga sebagai lembaga basis manusiawi mengalami goncangan-goncangan fundamental.

Banyak manusia jaman modern melihat pernikahan melulu sebagai legalitas formal dari hubungan seks yang sudah kadaluarsa. Bagi mereka pernikahan tidak lebih dari sekedar upacara seremonial dari agama yang tidak dapat memberikan jaminan kebahagiaan suatu pasangan. Oleh karena itu penganut paham ini melihat hubungan seks pada manusia sebagai hubungan yang alamiah sebagaimana juga dilakukan oleh binatang. Dengan demikian, berdasarkan taraf-taraf di atas mereka masih berada pada tingkat yang ketiga, yaitu taraf psikis, dan masih pada dunia binatang.⁴⁶

⁴³ Ruth Nanda Anshen, 1949, *Dreedom Its Meaning*, London, Routledge Taylor & Fracis Group, hlm 3

⁴⁴ Anton Bakker, dan Ahmad Charis Zubair, 1993, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta:Kanisius, hlm 7

⁴⁵ Th.Sumarnata, 1994, hlm 4

⁴⁶ Misnal Munir, *Opcit*, hlm 26 - 27

4.2. Landasan Sosiologis terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Pengertian ketahanan keluarga tidak sama dengan pengertian kesejahteraan keluarga (*family well-being*), namun saling berkaitan. Pengertian kesejahteraan keluarga sudah diperkenalkan terlebih dahulu dibandingkan dengan pengertian ketahanan keluarga. Pengertian kesejahteraan keluarga diperkenalkan oleh para ahli ekonomi dan sosiologi umum yang berkaitan dengan output keluarga baik dimensi kesejahteraan fisik (*physical well-being*), kesejahteraan sosial (*social well-being*), kesejahteraan ekonomi (*economical well-being*), maupun kesejahteraan psikologi-spiritual (*psychological spiritual well-being*). Sedangkan istilah ketahanan keluarga (*family strength or family resilience*) dipromosikan oleh para ahli sosiologi keluarga yang mulai diperkenalkan mulai akhir tahun 1950 atau awal tahun 1960an. Istilah ketahanan keluarga lebih menunjukkan suatu kekuatan baik dari sisi input, proses, maupun output/outcome bahkan dampak dari *output/outcome* yang dirasakan manfaatnya bagi keluarga serta kekuatan daya juang keluarga (*coping strategies*) dalam menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya.⁴⁷

relasi suami-istri, secara sosiologis menunjukkan pintu diskriminasi dan membuka pintu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Posisi perempuan yang dimaksud dalam Pasal 25 (3) menunjukkan perannya yang terkoptasi oleh kondisi domestik, atau berdiri atas bayang-bayang kuasa suami yang absolut. Nampak sekali relasi suami-istri karena ikatan perkawinan memaksa istri tunduk pada pengabdian terhadap norma yang ada namun tanpa argumentasi sosiologis dan pertimbangan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Terdapat adagium hukum yang berbunyi “*ubi societas ibi justitia*” (di mana ada masyarakat dan kehidupan, di situ ada

⁴⁷ Herien Puspitawati, Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2015, diakses dari <https://herienpuspitawati.files.wordpress.com>

keadilan/hukum). Sebuah catatan bagi para legislator, dalam membentuk dan membuat hukum harus memerhatikan aspek keadilan dan hukum bagi setiap masyarakat, khususnya dalam pengaturan terkait hak dan kewajiban suami maupun isteri dalam RUU Ketahanan Keluarga agar tidak terjadi tumpang tindih antara kebutuhan rakyat dengan kepentingan golongan tertentu, sebagaimana Satjipto Rahardjo kemukakan bahwa “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Selain itu, menilik fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, seakan-akan hukum dibentuk layaknya pertandingan antara si kuat dan si lemah, mayoritas dan minoritas, serta kepentingan golongan satu dengan yang lainnya. Hal ini tentunya akan menciderai kepentingan rakyat luas, sebagaimana asas “*solus publica suprema lex*” (kepentingan publik berada di atas segala-galanya, termasuk di atas undang-undang). Artinya hukum haruslah dibentuk berdasarkan pengalaman atau kenyataan di masyarakat sebagaimana yang dikatakan oleh Oliver Wendell Holmes (Hakim Amerika Serikat) bahwa “*The life of the law has not been logic, it has been experience*” (kehidupan hukum bukanlah pada logika, tetapi pada pengalaman).

Sumber	Informasi
<p>Fenomena Nikah Siri di Bontang, 9 September 2018.</p> <p>https://www.jawapos.com/jpg-today/09/09/2018/fenomena-nikah-siri-di-bontang/</p>	<p>JawaPos.com – Jika sudah terlanjur cinta, maka segala cara pun dilakukan oleh mereka yang sedang dimabuk asmara. Termasuk saat merajut bahtera rumah tangga, kendati tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).</p> <p>Fenomena unik ditemukan, beberapa warga Bontang masih gemar nikah siri. Hakim sekaligus Humas Pengadilan Agama Bontang, Anton Taufiq Hadiyanto menyebut hingga bulan Agustus tercatat sebanyak 43 pasangan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.</p> <p>Hal ini untuk mengesahkan status pernikahan mereka yang semula abu-abu. “Ternyata di Bontang yang notabene wilayah perkotaan masih banyak pelaku nikah siri,” kata Anton dikutip dari <i>Bontang Post (Jawa Pos Group)</i>, Minggu (9/9).</p> <p>Sayangnya sekira 50 persen pengajuan isbat nikah ditolak majelis hakim. Mengingat salah satu pihak masih terikat dengan pihak lainnya atau</p>


	<p>selingkuhan. Walaupun persentase penolakan ini tidak hanya menyasar perkara di tahun ini saja.</p> <p>“Tidak bisa dipetakan penolakannya tahun ini, karena sebagian masih ada yang proses persidangan. Namun 50 persen lebih untuk pengajuan isbat nikah ditolak karena masih adanya keterikatan dengan pihak lain saat diperiksa,” paparnya.</p> <p>Dia menjelaskan, karena pihak lain tersebut berbadan dua, maka pihak laki-laki terpaksa menikah secara siri. Dalam persidangan pun majelis hakim cermat dalam memeriksa seluruh aspek. Termasuk penyebab terjadinya pernikahan siri.</p> <p>Anton menyebut dampak dari pernikahan siri ialah masa depan buah hatinya kelak. Mengingat beberapa administrasi tidak bisa diurus tanpa adanya buku nikah.</p> <p>Mulai dari pembuatan akta kelahiran, administrasi pendidikan, bahkan pelaku nikah siri pun terkendala saat hendak melakukan ibadah umrah dan haji.</p> <p>Bagi kaum hawa pun tidak ada garansi setelah melakukan nikah siri. Apalagi terjadi keretakan rumah tangga di kemudian hari.</p> <p>“Ada salah satu kasus, ketika salah satu anak yang mengajukan isbat nikah mau melanjutkan pendidikan ke luar negeri terbengkalai gara-gara orang tuanya tidak punya buku nikah. Kondisi ini membuat masa depan anaknya terbengkalai,” tuturnya.</p> <p>Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ditegaskan perkawinan sah bilamana sesuai dengan norma agama yang berlaku dan dicatatkan. Oleh sebab itu, pernikahan siri tidak dianjurkan dan menyalahi undang-undang.</p> <p>Maka, Anton mengimbau kepada warga Bontang untuk menjauhi pernikahan siri. “Walaupun dari aspek menghindari zina tetapi jauhkanlah dari pikiran untuk menikah secara siri. Intinya nikah siri itu kerugiannya banyak, sementara untungnya tidak ada,” pungkasnya.</p>
<p>Angka Perceraian di Bontang</p>	<p>RIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Tren angka perceraian di <u>Bontang</u> meningkat di tahun 2020. Setidaknya, tercatat pengajuan <u>cerai</u> mencapai 629</p>

<p>Tinggi, Total 629 Perkara, 80 Persen Penyebab Gara-gara Ekonomi Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul Angka Perceraian di Bontang Tinggi, Total 629 Perkara, 80 Persen Penyebab Gara-gara Ekonomi, https://kaltim.tribunnews.com/2021/01/05/angka-perceraian-di-bontang-tinggi-total-629-perkara-80-persen-penyebab-gara-gara-ekonomi. Penulis: Ismail Usman Editor: Muhammad Fachri Ramadhani</p>	<p>perkara. Terdiri dari 144 permohonan, dan 469 gugatan. Dari jumlah gugatan, 350 <u>cerai</u> gugat dan 119 talak. Sedangkan untuk 2019 lalu, perkara yang diterima PA Kelas II <u>Bontang</u> sebanyak 621 perkara. Ada 493 perkara gugat, dan 128 permohonan. “Di tahun 2020 naik 8 perkara dibanding 2019,” jelas Humas Pengadilan Agama (PA) Kelas II Bontang, Anton Taufiq Hadiyanto. Selasa (05/01/2021). Diperkirakan hampir 80 persen perkara dilatari faktor ekonomi. Sedangkan 20 persennya diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). “Rata-rata suami yang digugat karena tak sanggup menafkahi,” katanya. Pun begitu, ada sebagian perkara bisa terselesaikan dengan melalui tahap mediasi. Namun jumlahnya tidak begitu banyak. Anton beberkan, masih terdapat 12 perkara yang tersisa di tahun 2020. Karena perkara gugatannya diajukan akhir tahun. elain itu, perkara tahun 2020 pasutri yang memutuskan bercerai didominasi pasangan tergolong masih muda. Usia pernikahan mereka di bawah 10 tahun. “Beberapa juga kita selesaikan dengan mediasi hingga batal <u>cerai</u>. Banyak perceraian didominasi pernikahan di bawah umur pernikahan 10 tahun,” tandasnya.</p>
--	---

Peran sosial keluarga dalam keluarga itu sendiri dan masyarakat eksternal turut mempengaruhi orang berperilaku menyimpang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Negara tentu saja secara privat tidak bisa masuk dan intervensi dalam kehidupan dalam keluarga. Tapi Negara punya tanggungjawab untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan tertib. Negara berperan membantu menciptakan memberikan pemahaman bagaimana keluarga itu dibangun diatas nilai-nilai agama, nilai-nilai

sosial, dan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan. Sedangkan sikap yang ajek dan menjadi tauladan, itu tergantung sikap orang perseroangan tergantung lingkungan dan alam yang mempengaruhi perilakunya. Pengaruh lingkungan sosial biasanya perilaku menyimpangnya karena ada pergaulan melalui hubungan dan interaksi sosial yang membawa orang untuk berperilaku menyimpang. Lingkungan sosial yang buruh juga mempengaruhi seseorang untuk berbuat yang turut menyimpang.

Oleh karena itu secara sosiologis ketahanan keluarga itu dibangun dengan dengan memperhatikan berbagai dimensi. Tujuannya agar dalam menjalani kehidupan dalam keluarga, anggota keluarga mampu menghadapi dengan tetap berpegang dan mengamalkan dalam sikap dan perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai agama, moral, dan budaya. Dimensi dan variabel itu dapat terukur, sebagaimana digambar dibawah ini:



Sumber: Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup: (1) Landasan

Legalitas dan Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik, (3) Ketahanan Ekonomi, (4) Ketahanan Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya. Oleh karena itu, pengukuran tingkat ketahanan keluarga akan mencakup kelima hal tersebut di atas, yang selanjutnyadisebut sebagai dimensi pengukur ketahanan keluarga. KPPPA telah merumuskan 24 (dua puluh empat) ciri-ciri yang merepresentasikan tingkat ketahanan keluarga. Semua ciri-ciri (indikator) ketahanan keluarga tersebut terkelompok dalam 5 (lima) dimensi dan terbagi dalam 15 (lima belas) variabel. Kelima dimensi tersebut adalah (1) Legalitas dan Struktur Keluarga mempunyai 3 variabel (7 indikator); (2) Ketahanan Fisik mempunyai 3 variabel (4 indikator); (3) Ketahanan Ekonomi mempunyai 4 variabel (7 indikator) , (4) Ketahanan Sosial Psikologi mempunyai 2 variabel (3 indikator); dan (5) Ketahanan Sosial Budaya mempunyai 3 variabel (3 indikator).Kebutuhan mendesak terkait gambaran tingkat ketahanan keluarga secara nasional menyebabkan pengukuran tingkat ketahanan keluarga tidak dapat ditunda lagi. Publikasi ini disusun sebagai upaya untuk menghasilkan suatu rintisan awal bagi tersedianya ukuran tingkat ketahanan keluarga yang dapat digunakan sebagai baseline perkembangan tingkat ketahanan keluarga di Indonesia. Ukuran tingkat ketahanan keluarga pada publikasi ini padadasarnya mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013. Berbagai penyempurnaan kerangka kerja dan indikator pengukur tingkat ketahanan keluarga Indonesia akan sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan pada waktu mendatang. Tingkat ketahanan keluarga pada publikasi ini diukur berdasarkan sumber data yang telah tersedia dari berbagai survei yang telah dilaksanakan oleh BPS maupun kementerian. Hal ini dilakukan karena cakupan (coverage) data yang tersedia telah dapat menggambarkan kondisi ketahanan keluarga secara nasional meskipun dijumpai perlunya beberapa penyesuaian indikator sebagai akibat dari keterbatasan atau ketidaksesuaian antara data yang tersedia dengan beberapa indikator yang telah dimiliki oleh KPPPA. Oleh karena itu, terdapat beberapa ciri ketahanan keluarga

yang mengalami penyesuaian karena alasan ketidaktersediaan atau ketidaksesuaian data.

Beberapa penyesuaian ciri-ciri ketahanan keluarga yang telah dilakukan adalah: (1) ciri ke-4 dan ke-5 “ayah/ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak” diganti menjadi indikator “kebersamaan dalam keluarga” dan “kemitraan suami-istri”; (2) ciri ke-11 “memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak” diganti menjadi indikator “ketersediaan lokasi tetap untuk tidur”; (3) ciri ke-14 “keluarga pernah menunggak membayar listrik” diganti menjadi indikator “kecukupan pendapatan keluarga”; (4) ciri ke-17 “suami dan/atau istri mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal Rp. 500.000” diganti menjadi indikator “tabungan keluarga”; dan (5) ciri ke-21 “anggota keluarga terlibat masalah (seperti mencuri, tawuran, berkelahi, memalak, narkoba, ditilang SIM, melanggar lalu lintas, memukul dan lainnya)” diganti menjadi indikator “penghormatan terhadap hukum”. Secara lengkap, penyesuaian ciri-ciri ketahanan keluarga menjadi indikator ketahanan keluarga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 : Ciri-Ciri Ketahanan Keluarga, Ketersediaan Data, dan Penyesuaian Indikator Ketahanan Keluarga

Dimensi dan Variabel	Ciri-Ciri Ketahanan Keluarga (KPPPA)	Ketersediaan Data	Penyesuaian yang Dilakukan	
			Indikator	Parameter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi 1. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga				
Landasan Legalitas	1. Bapak dan Ibu memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau Catatan Sipil	Tersedia	Legalitas Perkawinan	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Buku Nikah
	2. Semua anak memiliki akte kelahi	Tersedia	Legalitas Kelahiran	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akte Kelahiran
Keutuhan Keluarga	3. Semua anggota keluarga (suami, istri dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan	Tersedia	Keutuhan Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang Tinggal Serumah
	4. Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak	Tidak Tersedia	Kebersamaan Dalam Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Waktu Bersama Keluarga Minimal 14 Jam Seminggu
	5. Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak	Tidak Tersedia	Kemitraan Suami-Istri	Persentase Rumah Tangga yang Mengurus Rumah Tangga
Kemitraan Gender	6. Suami dan Istri bersama-sama mengelola keuangan keluarga terbuka	Tersedia	Keterbukaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Istri Umur 15-49 yang Menentukan Keputusan Penggunaan

				Penghasilan Suami Dilakukan Bersama oleh Suami dan Istri
	7. Suami dan Istri merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan atau alat kontrasepsi yang dipakai	Tersedia	Pengambilan Keputusan Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang Penentuan Jumlah Anak dilakukan Secara Bersama oleh Suami dan Istri
Dimensi 2. Ketahanan Fisik				
Kecukupan Pangan dan Gizi	8. Semua anggota keluarga mampu makan lengkap (nasi, sayur, ikan, tempe, tahu, buah) dua kali per hari	Tersedia	Kecukupan Pangan	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART-nya Makan Makanan Pokok dengan Lauk Pauk Nabati/Hewani Minimal 14 Kali Dalam Seminggu
	9. Ada anggota keluarga yang menderita masalah gizi (kurus sekali atau gemuk sekali atau kerdil/kuntet)	Tersedia	Kecukupan Gizi	Persentase Balita yang Mempunyai Status Gizi Baik Berdasarkan Kriteria Berat Badan dan Usia
Kesehatan Keluarga	10. Ada anggota keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau cacat bawaan	Tersedia	Keterbebasan Dari Penyakit dan Disabilitas	Persentase Rumah Tangga yang Tidak Terdapat KRT/Pasangan Penderita Penyakit Kronis Atau Penyandang Disabilitas Sedang atau Berat
Ketersediaan Tempat/Lokasi Tetap Untuk Tidur	11. Rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak	Tidak Tersedia	Ketersediaan Lokasi Tetap Untuk Tidur	Persentase Rumah Tangga yang KRT-nya Memiliki Tempat Tidur dan Digunakan Maksimal oleh

				3 Orang
Dimensi 3. Ketahanan Ekonomi				
Tempat Tinggal Keluarga	12. Keluarga memiliki rumah	Tersedia	Kepemilikan Rumah	Persentase Rumah Tangga yang Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggalnya Milik Sendiri
Pendapatan Keluarga	13. Suami dan/atau istri mempunyai penghasilan tetap per bulan sebesar Rp.250,000 per orang per bulan	Tersedia	Pendapatan Perkapita Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang Ratarata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Minimal Rp 500.000,
	14. Keluarga pernah menunggak membayar listrik	Tidak Tersedia	Kecukupan Pendapatan Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang Pendapatan Rumah Tangganya Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari
Pembiayaan Pendidikan Anak	15. Keluarga pernah menunggak membayar iuran atau keperluan pendidikan anak	Tidak Tersedia	Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART Usia 7-18 Tahun Bersekolah
	16. Ada anak yang putus sekolah	Tersedia	Keberlangsungan Pendidikan Anak	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART Usia 7-18 Tahun Tidak Ada yang Putus Sekolah atau Tidak pernah Sekolah
Jaminan Keuangan Keluarga	17. Suami dan/atau istri mempunyai tabung dalam bentuk uang minimal Rp. 500.000	Tidak Tersedia	Tabungan Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Tabungan/Simpanan Berupa Uang

	18. Anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan (atau BPJS) atau lainnya, minimal 1 orang?	Tersedia	Jaminan Kesehatan Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh Anggota Rumah Tangga (ART) Memiliki Jaminan Kesehatan
Dimensi 4. Ketahanan Sosial-Psikologi				
Keharmonisan Keluarga	19. Ada terjadi kekerasan antar suami dan istri	Tidak Tersedia	Sikap Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya Tidak Menyetujui Suami Memukul Istri dengan Alasan Tertentu
	20. Ada terjadi kekerasan antar orangtua dan anak	Tersedia	Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak	Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya Tidak Menggunakan Cara-cara Kekerasan dalam Mendidik Anak
Kepatuhan Terhadap Hukum	21. Ada anggota keluarga yang terlibat masalah (seperti mencuri, tawuran, berkelahi, memalak, narkoba, ditilang SIM, melanggar lalu lintas, memukul dan lainnya)	Tidak Tersedia	Penghormatan Terhadap Hukum	Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART Tidak Pernah Menjadi Korban Tindak Pidana
Dimensi 5. Ketahanan Sosial-Budaya				
Kepedulian Sosial	22. Apa anggota keluarga memberi perhatian dan merawat orangtua lanjut usia di atas 60 tahun	Tidak Tersedia	Penghormatan Terhadap Lansia	Persentase Rumah Tangga yang Terdapat Lansia (60 tahun ke atas) dan Tinggal Bersama ART Lain
Keeratan Sosial	23. Anggota keluarga berpartisipasi	Tersedia	Partisipasi Dalam Kegiatan Sosial Di	Persentase Rumah Tangga yang Berpartisipasi dalam

	dalamkegiatan sosial seperti pengajian, posyandu, kerjabakti, kematian, kelahiran, ronda, kesenian, penyuluhan, pelatihan		Lingkungan	Kegiatan Sosial di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal
Ketaatan Beragama	24. Anggota keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin	Tersedia	Partisipasi Dalam Kegiatan Keagamaan Di Lingkungan	Persentase Rumah Tangga yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal

Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial. BPS mendefinisikan ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global. Dinamika sosial skala lokal dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu dinamika sistem sosial skala lokal (*small scale system*) itu sendiri dan karakteristik sistem sosial skala lokal (*characteristics of the small scale system*) yang disebut sebagai Faktor Komunal (*Communal Factors*). Faktor komunal yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) organisasi sosial reproduksi meliputi: formasi keluarga, sistem pernikahan dan pertalian darah, serta prinsip turunan, warisan, dan suksesi; (2) organisasi sosial produksi meliputi: stratifikasi dan pembagian kerja berdasarkan gender, usia, dan kelas sosial; (3) organisasi sosial partisipasi politik meliputi: kepemimpinan lokal dan pola manajemen; dan (4) organisasi sosial keagamaan meliputi: hukuman dan insentif yang memperkuat norma sosial yang berlaku.

Sementara itu, dinamika sosial skala global merujuk pada dinamika sosial pada sistem sosial skala global (*large scale system*) yang disebut sebagai Faktor Sosial (*Social Factors*). Faktor sosial yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) derajat integrasi ke sistem ekonomi pasar global (misalnya prevalensi upah/gaji buruh, moneterisasi, mekanisasi, penggunaan teknologi, penanaman modal asing, orientasi dan ketergantungan ekspor, dan ketergantungan impor); (2) derasnya arus pengetahuan dan informasi global; (3) derajat integrasi ke dalam tata kehidupanperkotaan; dan (4) penerapan kebijakan skala internasional, nasional, non-lokal berpengaruh terhadap wilayah (misal kebijakan terkait kependudukan, kesehatan dan pendidikan). Akhirnya, ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global tersebut kemudian diidentifikasi oleh BPS sebagai: (1) tingkat perlindungan yang diberikan kepada penduduk lanjut usia, anak-anak, perempuan, orang dengan disabilitas; (2) tingkat dukungan yang diberikan kepada individu maupun keluarga/rumah tangga rentan seperti keluarga miskin, orang tua tunggal, anak-anak dan penduduk lanjut usia yang terlantar, orang dengan disabilitas yang terlantar; (3) tingkat partisipasi individu, kelompok dan keluarga dalam kehidupan sosial dan politik; (4) tingkat konservasi/keberlanjutan sumber daya lingkungan bagi kehidupan masyarakat lokal; dan (5) tingkat kontrol sosial terhadap kekerasan (rumah tangga, komunitas, dan lintas budaya).

Sementara itu, dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diidentifikasi mengandung berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga tersebut secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh. Kedua konsep

tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat (11), yaitu:

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Pada ayat tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

4.3. Landasan Yuridis terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Pengaturan Ketahanan Keluarga bermaksud untuk mewujudkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan hak warga negara yang termaktub dalam Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 B mengamanatkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian Ketahanan Keluarga merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi dan harus diatur dalam bentuk Undang-Undang;
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian pada Pasal 28C mengamanatkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;

- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28G ayat (1) juga mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi.

Selanjutnya, Pasal 28H ayat (1) mengamanatkan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga hanya memuat dua materi yaitu: Perkembangan penduduk dan Pembangunan Keluarga. Secara umum, sebagian besar pasal-pasal membahas perkembangan penduduk. Materi pembangunan keluarga dibahas dalam satu bab yang terdiri dari dua pasal. (Bab VII, Pasal 47 dan 48) yang menunjukkan pengaturan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 lebih banyak berfokus pada perkembangan penduduk daripada Pembangunan Keluarga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga, di antaranya:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
 - 6) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5080);
 - 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 - 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
 - 11) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 187)

Secara yuridis tentunya pembentukan perda Kota Bontang tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus memiliki dasar hukum yang kuat. Untuk hal tersebut, maka penting mencari dasar hukum yang menguatkan pembentukan perda tersebut, sebagai rujukan adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, tepatnya dalam Pasal 8 ayat (1), menyebutkan:

Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Dalam menyusun rencana pembangunan di daerah, maka Pemerintah Daerah dan DPRD menyusun perencanaan pembangunan terdiri dari 3 (tiga), yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Masing-masing rencana pembangunan tersebut, saling berkesinambungan dan saling harmonis dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2), berbunyi:

Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada kebijakan nasional.

Sehingga dengan ketentuan tersebut, maka program kebijakan pembangunan ketahanan keluarga wajib dimasukkan dalam RPPD dan RPJMD. Produk hukum itu dipersiapkan dan bentuknya adalah Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD. Untuk melahirkan perda dimaksud, maka pembahasan dan penetapannya bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), yaitu:

Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Lalu muncul pertanyaan mengenai penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga tersebut? Secara nasional sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur ketahanan keluarga. Ketahanan Keluarga masih menjadi satu kesatuan dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga.

Lalu untuk norma-norma yang terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga itu perlu untuk dijabarkan tersendiri dalam Perda yang khusus mengatur ketahanan keluarga. Untuk menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga sebenarnya dilaksanakan oleh masing-masing anggota masyarakat dalam kelompok masyarakat terkecilnya yaitu keluarga sendiri. Namun demikian, negara yaitu daerah diberikan kewenangan untuk mengatur bagaimana keluarga itu dibangun agar memiliki ketahanan dalam keluarga seperti ketahanan ekonomi, ketahanan agama dan budaya serta ketahanan perilaku agar tidak menyimpang. Daerah memiliki tanggungjawab melakukan program kerja berupa pencegahan (preventif) seperti memberikan pencerahan berupa penyuluhan, bimbingan, konsultasi, dan sosialisasi akan pentingnya membangun ketahanan keluarga melalui pendidikan, usaha ekonomi keluarga melalui UMKM, keterlibatan aktivitas atau kegiatan spiritual keagamaan dan budaya.

Tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, berbunyi:

Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam:

- a. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan
- b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) ini, maka ada ruang untuk membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga ini. Tanggungjawab ini yang harusnya dijabarkan sebagai norma dalam perda yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. Hal ini dipertegas dalam Pasal 14 ayat (2), berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Oleh karena itu dengan dasar tersebut, maka ketahanan keluarga tidak cukup hanya masuk dalam RPJPD dan RPJMD saja, tapi justru harus ada regulasi daerah dalam bentuk perda atas perintah Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, sehingga perda yang dibentuk ini termasuk Perda perintah langsung (*by order*) dan mandatory.

Kemudian untuk pembiayaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dibebankan kepada APBD. Penetapan besaran anggaran dalam APBD itu untuk kegiatan penyelenggaraan ketahanan Keluarga itu ditentukan berdasarkan program kerja yang sudah dituangkan dalam Perda RPJPD, Perda RPJMD, dan RKPD sebagai penjabaran teknis program yang dibuat itu disertai besaran nilai pembiayaannya yang dituangkan dalam Perda APBD dan Perda P-APBD. Mengenai pembiayaan ini dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, yaitu:

- Ayat (1) Pembiayaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Ayat (2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- Ayat (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, maka Pemerintah telah mengatur secara teknis sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menjabarkan kebijakan program pembangunan ketahanan keluarga itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, di dalam lampirannya khusus untuk Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), yaitu:

Tabel 4.2: Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
2	14	02	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
2	14	02	2.01	04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal

2	14	02	2.01	06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
2	14	02	2.01	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
2	14	02	2.01	08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal
2	14	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
2	14	02	2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat
2	14	02	2.01	12	Binaan
2	14	02	2.01	13	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
2	14	02	2.02	01	Perumusan Parameter Kependudukan
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan
2	14	02	2.02	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
2	14	02	2.02	06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
2	14	02	2.02	07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (<i>Early Warning System/Peringatan Dini</i>)

2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
2	14	03	2.01	05	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)
2	14	03	2.01	06	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
2	14	03	2.01	07	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
2	14	03	2.01	08	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK
2	14	03	2.01	09	Pengendalian Program KKBPK
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/

					Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
2	14	03	2.02	03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
2	14	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
2	14	04	2.01	09	Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
2	14	04	2.01	10	Penyerediaan dan Pengembangan Materi IPK
2	14	04	2.01	11	Advokasi dan Promosi IPK
2	14	04	2.01	12	Sosialisasi IPK
2	14	04	2.01	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi

					Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.02	03	Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Lampiran : Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, halaman 240-245

5.1. Jangkauan Pengaturan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bontang yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga ini diharapkan dapat menjangkau:

1. Masyarakat Kota Bontang

Lingkup berlakunya rencana pengaturan ini adalah wilayah Kota Bontang dengan memfokuskan kepada peningkatan kesejahteraan di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sebagai subyek hukum dalam pengaturan ini akan memberikan perlindungan, penyelenggaraan kesejahteraan keluarga, dan memberikan akses apapun yang dapat dimaknai sebagai sebagai upaya mempertinggi kualitas hidup individu dalam lingkupkeluaraga.

2. Pemerintah Daerah Kota Bontang

Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah pelayanan masyarakat pemerintah Kota Bontang memiliki tanggungjawab dan wewenang untuk mengatur dan merencanakan bagaimana pembangunan ketahanan keluarga yang baik. Perencanaan disusun sesuai dengan program kerja Pemerintah daerah yang telah ditentukan tanpa meniadakan hak-hak privasi keluarga yang menjadi sasaran kebijakan.

3. Korporasi dan non-government organization

Swasta termasuk organisasi-organisasi non-pemerintah dapat berperan dalam pembinaan pembangunan ketahanan keluarga ini. Peran ini bisa dalam berbagai bentuk, baik keterlibatan dalam peningkatan kapasitas ekonomi maupun dalam penyiapan infrastruktur sosial (*soft policy*), pendampingan, pelatihan, dan

promosi sumber daya positif yang terbentuk atau yang dihasilkan dalam lingkup keluarga.

5.2. Arah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga ini:

1. Sebagai dasar dalam menjalankan kebijakan perencanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang dituangkan dalam RPJD, RPJMD, dan RKPD secara berkelanjutan.
2. Mendukung Kebijakan dalam mengentaskan dan menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang dengan berbagai upaya preventif agar ketahanan keluarga tercipta melalui peran serta masyarakat secara aktif.

5.3. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

A. Judul: Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Judul ini merupakan tematik yang diberikan sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD sebagai inisiatifnya.

B. Konsideran Menimbang

Konsideran ini memuat secara singkat muatan filosofis, sosiologis dan yuridis yang berisi pesan secara singkat kenapa Perda penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga ini di daerah Kota Bontang dibutuhkan. Sehingga muatannya sebagai kisi-kisi dasar untuk dijadikan bahan yang masuk ke Draft peraturan daerah yang dibentuk ini, yaitu:

1. Pembangunan Daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang seimbang dan mengembangkan kualitas Keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi untuk lebih maju, mandiri, dan diperlukan kebijakan terkait Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam rangka mencegah berbagai penyimpangan dalam segala aspek kehidupan
3. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga serta diperlukan upaya untuk mendukung Keluarga agar dapat melaksanakan fungsi Keluarga secara optimal dalam pembinaan mental, spiritual dan peningkatan kesejahteraan melalui aspek ekonomi.

C. Konsideran Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3019), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6401);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

AnakLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5606) dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan AnakMenjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5882);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187).

D. Muatan Substansi

1. Ketentuan Umum

Tekstual dan kontekstual hukum dibutuhkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kejelasan dalam satu penfasiran tunggal agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. Termasuk tingkat akurasi muncul dalam Perda ini, yaitu:

- 1) Daerah adalah Kota Bontang.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3) Walikota adalah Walikota Bontang.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.

- 5) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya berkaitan dengan bidang ketahanan keluarga.
- 6) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah yang selanjutnya disingkat TPK2D adalah tim yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga kader pendamping keluarga.
- 7) Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 8) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
- 9) Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil danpsikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkankesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
- 10) Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah,pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin.

- 11) Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang tercukupi atau terpenuhi dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
- 12) Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
- 13) Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
- 14) Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
- 15) Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
- 16) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 17) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Asas-asas

- 1) Hakekat pengaturan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga ditujukan untuk menciptakan kehidupan sejahtera lahir dan batin bagi masyarakat Kota Bontang.
- 2) Hakekat dari negara memiliki tanggungjawab yang diturunkan kepada Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, damai, makmur dan sejahtera.

Atas nilai dasar ini, maka dalam politik hukum yang berkembang sejak adanya berbagai permasalahan seperti kejahatan, perceraian, KDRT dan lainnya, maka dari aspirasi masyarakat dan dijadikan salah satu program pembentukan perda sebagai inisiatif DPRD, maka Asas dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

- 1) Norma agama
- 2) Kemanusiaan
- 3) Kesimbangan
- 4) Kekeluargaa
- 5) Perlindungan;
- 6) Keterpaduan;
- 7) Partisipatif;
- 8) Legalitas; dan
- 9) Nondiskriminatif.

3. Tujuan

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

- a. terwujudnya kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga sejahtera lahir dan batin; dan

- b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Daerah, masyarakat serta dunia usaha.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. Wali Anak dan Pengampuan
- d. lembaga;
- e. koordinasi;
- f. kerja sama;
- g. sistem informasi;
- h. penghargaan;
- i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
- j. pembiayaan.

5. Perencanaan

- **Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah**

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program rencana jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai dengan kebijakan nasional di bidang Keluarga. Rencana jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga ditujukan untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas dan diarahkan untuk memenuhi:

- a. strukturisasi dan legalitas Keluarga;
- b. ketahanan fisik Keluarga;
- c. ketahanan ekonomi Keluarga; dan
- d. ketahanan sosial psikologi Keluarga.

Perencanaan jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Panjang

Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan program rencana jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, disusun dengan melakukan:

- a. evaluasi, penelitian dan pengembangan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak beresiko dan/atau menimbulkan kerentanan Keluarga; dan
- d. pengendalian terhadap dampak Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Dalam Hal rencana jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga belum terintegrasi ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah. Perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

- **Perencanaan Tahunan**

Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yaitu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai rencana jangka panjang dan menengah, meliputi:

- a. penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;

- b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
- c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga rentan dan prasejahtera.

6. Pelaksanaan

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan dalam bentuk:

- a. sosialisasi
- b. advokasi, dan
- c. koordinasi

Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat atas berbagai program, informasi dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga. Secara garis besar materi sosialisasi harus berdimensi landasan dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-psikologi, dan ketahanan sosial-budaya. Penentuan materi berdimensi ditentukan oleh TPK2D dengan berkoordinasi dengan lembaga lain atau vertikal yang terkait. Bentuk sosialisasi bisa dalam bentuk pertemuan monologis, dan dialogis pada tingkat Rukun Tetangga, dan Kelurahan, Brosur, Pamflet baik visual elektronik maupun cetak. Sosialisasi disertai dengan membentuk kelompok Keluarga binaan dalam Program Ketahanan Sadar Keluarga (Pro-Kesal).

Advokasi ditujukan kepada keluarga yang menghadapi masalah terkait tindak pidana KDRT, dan penganiayaan terhadap anak. Advokasi dilakukan terhadap korban tindak kejahatan.

Koordinasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah termasuk TPK2D yang dilakukan secara vertikal dan horizontal. Vertikal dilakukan koordinasi dengan dengan Lembaga Pemerintah (instansi) vertikal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan instansi vertikal lainnya yang terkait. Sedangkan koordinasi dilakukan kepada pemerintah daerah di Kecamatan dan Kelurahan, termasuk Rukun Tetangga. Koordinasi juga dilakukan dengan stakeholder dan masyarakat. Horizontal dilakukan koordinasi dengan SKPD lain di lingkungan Pemerintah Daerah terkait pembangunan ketahanan keluarga.

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. penerapan dan peningkatan nilai agama, dilaksanakan melalui aktivitas Keluarga yang berbasis agama;
- b. strukturisasi dan legalitas Keluarga, dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
- c. ketahanan fisik Keluarga, dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
- d. ketahanan ekonomi, dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga; dan
- e. ketahanan sosial psikologi, dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam:
 1. memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif;
 2. pembagian dan tanggung jawab peran;

3. menetapkan tujuan;
4. mendorong anggota Keluarga untuk maju;
5. membangun hubungan sosial;
6. mengelola masalah Keluarga; dan
7. menghasilkan konsep diri, harga diri dan integritas diri yang positif.

Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak;
- b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
- c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
- d. peningkatan fungsi, peran dan tugas Keluarga;
- e. pemberdayaan Keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
- f. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
- g. peningkatan akses dan peluang terhadap informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga;
- h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga prasejahtera; dan
- i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui:

- **anggota Keluarga;**

Setiap anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berhak untuk:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan dalam menjaga keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
- i. mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan/atau menyampaikan informasi terkait Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Kewajiban anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
- b. berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta oleh Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak penduduk.

• **calon pasangan menikah;**

Calon pasangan menikah berhak:

- a. mendapatkan informasi, bimbingan dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.

Calon pasangan menikah wajib:

- b. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi Keluarga; dan
- c. memperoleh Sertifikat dari Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah.

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah. Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah, dilaksanakan oleh Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dan lembaga

keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai bimbingan atau bentuk sejenis lainnya, dilaksanakan oleh Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah. Setiap calon pasangan menikah yang tidak memenuhi ketentuan, dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pencatatan pernikahan.

- **suami/istri**

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami/istri didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap suami/istri berhak:

- a. membangun Keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap suami/istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal suami/istri memiliki anak, diwajibkan untuk:

- a. mencatatkan nama anak dalam register akta kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan dan membimbing sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban, sesuai usia, fisik dan psikis anak.

- **Anak.**

Setiap anak berhak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan; dan
- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;

- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan ahlak mulia.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami/istri dalam hal memiliki anak berlaku secara mutatis mutandis bagi Keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

- **orang perseorangan.**

Setiap orang Dewasa yang belum, pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai dengan syarat dan prosedur pengangkatan anak. Setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak, wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat

Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. perorangan;
- b. lembaga pendidikan;
- c. organisasi keagamaan;
- d. lembaga adat;
- e. organisasi sosial kemasyarakatan;
- f. lembaga swadaya masyarakat;
- g. organisasi profesi; dan
- h. lembaga sosial.

Peran masyarakat dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Pembangunan

Ketahanan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif yang dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- d. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga harmonis dan Keluarga rentan; dan
- e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Kegiatan dilaksanakan masyarakat melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat, diatur dengan Peraturan Walikota.

Dunia Usaha

Dunia usaha wajib berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan bagi setiap karyawan dan Keluarga karyawan. Peran dunia usaha dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat dilakukan dengan mengacu pada bentuk peran masyarakat. Peran dunia usaha, dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

7. Wali Anak dan Pengampuan

Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajiban, maka pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak. Penunjukan wali anak dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa. Penetapan wali anak berdasarkan keputusan pengadilan. Pemberlakuan

wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak. Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan atau didudukkan sebagai wali anak. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, ditunjuk sebagai wali anak. Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak, meliputi:

- a. ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemonudukan pelajar.
- b. Kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/atau tenaga pendidik lainnya ditempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal dan non formal; dan
- c. Ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.

Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak, wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ssetiap anggota keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampunan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Anggota keluarga yang diberi hak pengampunan wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai fisik dan

psikis anggota keluarga yang berada dibawah pengampuannya, berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Lembaga

Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah (TPK2D) dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah, meliputi unsur:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. instansi terkait;
- c. lembaga pendidikan;
- d. dunia usaha;
- e. organisasi keagamaan;
- f. organisasi profesi; dan
- g. masyarakat.

Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah memiliki perwakilan ditiap kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Motivator yang membidangi urusan Ketahanan Keluarga dalam optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Pemerintah Daerah dengan Motivator Ketahanan Keluarga, diatur dengan Peraturan Walikota.

9. Koordinasi.

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan pemerintah, pemerintah provinsi, instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha. Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, dilaksanakan oleh instansi terkait

sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kerja sama.

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. pemerintah kabupaten/kota;
- c. instansi vertikal;
- d. lembaga pendidikan;
- e. organisasi keagamaan;
- f. lembaga swadaya masyarakat;
- g. dunia usaha;
- h. masyarakat; dan/atau
- i. pihak luar negeri.

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. bantuan pendanaan;
- b. bantuan tenaga ahli;
- c. bantuan sarana dan prasarana;
- d. sistem informasi;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau
- g. kerja sama lain di bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sama diatur dengan Peraturan Walikota.

11. Sistem informasi.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang diintegrasikan dalam sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan instansi terkait. Sistem informasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei dan pendataan Keluarga.

12. Penghargaan. dan

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada, perorangan, Keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Penghargaan, diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai dengan kondisi keuangan Daerah.

13. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, dilaksanakan oleh TPK2D, instansi terkait dan masyarakat. Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur dengan Peraturan Walikota.

14. Pembiayaan.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Sumber dana Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.1. Kesimpulan

1. Bahwa penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Kota Bontang dipandang perlu adanya pengaturan yang memungkinkan lingkungan keluarga terlindungi secara hukum, promosi preventif, mempertinggi kualitas hidup individu dalam keluarga, termasuk menciptakan kesetiakawanan sosial.
2. Bahwa diperlukan program kerja Pemerintah Daerah yang dapat menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan mampu memberikan upaya-upaya protektif terhadap kelompok rentan yaitu terhadap anak-anak dan perempuan.
3. Bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menghendaki adanya peran aktif dari Pemerintah Daerah, sesama anggota masyarakat, dunia usaha/korporasi, maupun organisasi-organisasi non-pemerintah sebagai modalitas sosial untuk mempertinggi kualitas hidup individu dalam masyarakat.

6.2. Saran/Rekomendasi

Agar pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga harus parallel dengan kegiatan multi sektor yang dapat mempercepat penguatan anggota masyarakat dalam lingkup keluarga, melalui berbagai paket program ekonomi, promosi inklusifitas sosial, dan menumbuhkembangkan kultur pekerja keras, ulet dan memiliki penghayatan dalam pelaksanaan keyakinan beragama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

A. Hamid S. Attamimi. 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi, Universitas Indonesia. Fakultas Pascasarjana.

Anton Bakker, dan Ahmad Charis Zubair, 1993, Metode Penelitian Filsafat, Yogyakarta:Kanisius.

Fraser, M., & Galinsky, M. (2004). *Risk and resilience in childhood: Toward an evidence-based model of practice*. In M. Fraser (Ed), *Risk and resilience in childhood: An ecological approach*. Washington, DC: NASW Press

Fraser, M., Kirby, L., & Smokowski, P. (2004). *Risk and resiliency in childhood: An ecological approach*. Washington, DC: NASW Press

Greene, R., & Conrad, A (2002). *Basic assumption and terms*. In R. Greene (ed), *Resiliency: An integrated approach to practice, policy, and research*. Washington, DC: NSAW Press

Gutheil, I., & Congress, E. (2000). *Resiliency in older people: A paradigm for practice*. In E. Norman (Ed), *Resiliency enhancement; Putting the strengths perspective into practice*. New York: Columbia University Press.

Kartini Kartono, 1990, Psikologi Perkembangan Anak, Bandung, Mandar Maju.

Mc Cubbin, H.I., Thomson, A, & Fromer J (Eds) (1999) *Resiliency in Native American and immigrant families*. Thousand Oaks, CA:Sage

Misnal Munir, 2017, Kedudukan Keluarga Dalam Perspektif Filsafat Sosial, Jurnal Filsafat, UGM.

Muhammad Tahir Azhary, 2003, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bogor, Kencana.

Norman, E (Ed). (2000) *Resiliency enhancement: Putting the strengths perspective into social work practice*. New York: Columbia University Press

Patterson, J. M. (2002). Integrating Family resilience and family stress theory. *Journal of Marriage and Family*.

Ruth Nanda Anshen, 1949, Dredom Its Meaning, London, Routledge Taylor & Fracis Group.

Siahaan R, (2012), *Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial (Family Resiliency : Sosial Work Perspective)*, Vol. 17, No. 02

Sudikno Mertokusumo, 2010. *Mengenal Hukum*, Penerbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Van Hook, M. (2008). *Sosial Work Practice with Families: A Resiliency Based Approach*. Chicago: lyceum Books, Inc

Walsh, F. (1998). *Strengthening Family Resilience*. New York: Guilford

Walsh, F. (2003). *Family resilience: A frame work for clinical practice*. *Family Process*, 42 (1)

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187).

C. Sumber Lainnya

<https://www.akurasi.id/ragam/kabar-politik/ratusan-anak-kaltim-masih-alami-kekerasan-komisi-iv-siapkan-raperda-ketahanan-keluarga/> diunduh 24 April 2021, Pukul 09.00 Wite.

Kompas.com.

<http://www.bi.go.id>

<https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx> Herien Puspitawati, Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2015, diakses dari <https://herienpuspitawati.files.wordpress.com>